

**TINDAK PIDANA MENGAKSES SISTEM ELEKTRONIK DENGAN
MODUS MENJEBOL SISTEM PENGAMANAN
APLIKASI TRANSPORTASI *ONLINE*
(Studi Putusan Pengadilan Nomor 1506/Pid.Sus/2018/PN Mdn)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

Oleh:

HAMRA YANDI
NPM: 1406200354



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
M E D A N
2020**



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, Tanggal 07 Januari 2021 Jam 10.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : HAMRA YANDI
NPM : 1406200364
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINDAK PIDANA MENGAKSES SISTEM ELEKTRONIK DENGAN MODUS MENJEBOL SISTEM PENGAMANAN APLIKASI TRANSPORTASI *ONLINE* (Studi Putusan Pengadilan Nomor 1506/Pid.Sus /2018/PN.Mdn)

Dinyatakan : (C/B) Lulus Yudisium dengan Predikat Cukup Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIP: 196003031986012001

FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. M. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H
2. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.H
3. HARISMAN, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mulhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : HAMRA YANDI
NPM : 1406200364
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINDAK PIDANA MENGAKSES SISTEM ELEKTRONIK DENGAN MODUS MENJEBOL SISTEM PENGAMANAN APLIKASI TRANSPORTASI ONLINE (Studi Putusan Pengadilan Nomor 1506/Pid.Sus /2018/PN.Mdn)

PENDAFTARAN : 04 Januari 2020

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001

HARISMAN, SH., M.H
NIDN: 0103047302



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : HAMRA YANDI
NPM : 1406200364
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINDAK PIDANA MENGAKSES SISTEM ELEKTRONIK DENGAN MODUS MENJEBOL SISTEM PENGAMANAN APLIKASI TRANSPORTASI ONLINE (Studi Putusan Pengadilan Nomor 1506/Pid.Sus /2018/PN.Mdn)

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian**

Medan, 13 November 2020

DOSEN PEMBIMBING

HARISMAN, SH., M.H
NIDN: 0103047302



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **HAMRA YANDI**
NPM : 1406200354
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tindak Pidana Mengakses Sistem Elektronik
Dengan Modus Menjebol Sistem Pengamanan
Aplikasi Transportasi *Online* (Studi Putusan
Pengadilan Nomor 1506/Pid.Sus/2018/PN Mdn)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 14 November 2020
Saya yang menyatakan



HAMRA YANDI



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsuac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : HAMRA YANDI
NPM : 1406200354
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINDAK PIDANA MENGAKSES SISTEM ELEKTRONIK DENGAN MODUS MENJEBOL SISTEM PENGAMANAN APLIKASI TRANSPORTASI ONLINE
PEMBIMBING : HARISMAN,S.H.,M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
25 Juli 2020	Perbaiki daftar isi	y
6 Agustus 20	Revisi rumusan masalah	y
18 Agustus 20	Perbaiki footnote	y
3 September 20	Revisi Bab II : Tinjauan Pustaka	y
16 September 20	Kembangkan Bab II : Tinjauan Pustaka	y
29 September 20	Revisi Bab III : + bab penelitian	y
12 September 20	Kembangkan lagi Bab III : + tabel	y
27 September 20	Penelitian dan pembahasan point B dan A	y
9 November 20	Kembangkan lagi pada kata "mengakses" pada Bab III, hal 34	y
12 November 20	Bedah Buku	y
13 November 20	all siap dididangkan	y

Diketahui,
Dekan Fak. Hukum UMSU

(Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H)

Pembimbing

(HARISMAN,S.H.,M.H)

ABSTRAK

TINDAK PIDANA MENGAKSES SISTEM ELEKTRONIK DENGAN MODUS MENJEBOL SISTEM PENGAMANAN APLIKASI TRANSPORTASI *ONLINE* (Studi Putusan Pengadilan Nomor 1506/Pid.Sus/2018/PN Mdn)

Oleh:

HAMRA YANDI


Bisnis transportasi berbasis *online* telah tersebar ke berbagai kota di Indonesia salah satunya di kota Medan. Beragam modus kecurangan yang dilakukan beberapa mitra pengemudi, diantaranya adalah *order* fiktif, penggunaan aplikasi *Fake* GPS untuk mencurangi sistem, dan menggunakan aplikasi tambahan untuk tidak mengambil pemesanan tanpa mengurangi performa penerimaan *order* dari mitra. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana tindak pidana penjabolan aplikasi sistem pengamanan transportasi *online* menurut UU ITE, Bagaimana modus operandi tindak pidana penjabolan aplikasi sistem pengamanan transportasi *online*, Bagaimana analisis terhadap perbuatan penjabolan sistem pengamanan transportasi *online* menurut Putusan Pengadilan No.1506/Pid.Sus/2018/PN Mdn.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode telaah pustaka (*library research*) untuk mentelaah data-data sekunder dengan melakukan analisis kasus putusan Nomor Nomor 1506/Pid.Sus/2018/PN Mdn. Jenis data penelitian ini adalah data sekunder. Bahan hukum primer dan sekunder disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif.

Kesimpulan dari pembahasan adalah tindak pidana penjabolan aplikasi sistem pengamanan transportasi *online* menurut UU ITE diatur secara khusus dalam Pasal 30 ayat (3). Modus operandi tindak pidana penjabolan aplikasi sistem pengamanan transportasi *online* dengan cara di dalam sistem handphone yang digunakan sebagai akun *driver grab* telah di *rooting* (jebol system sertifikat/*licensed handphone*) dan juga menginstal 5 (lima) aplikasi ilegal untuk mengelabui atau menipu GPS sistem operator *Grab Car* resmi dengan tujuan agar dalam melakukan aktifitas *grab* tanpa bekerjapun seolah olah ada mendapat orderan penumpang asli padahal nyatanya tidak ada melakukan orderan penumpang asli dan hal tersebut telah terdakwa lakukan secara berulang ulang untuk mencapai dan mendapatkan uang jaminan /bonus dari PT. Solusi Transportasi Indonesia. Majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahan yang dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor perkara 1506/Pid.Sus/2018/PN.Mdn adalah tepat karena berdasarkan fakta-fakta persidangan, terdakwa dalam melakukannya menggunakan media elektronik sebagai objeknya.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Sistem Elektronik, Transportasi *Online*.

KATA PENGANTAR



Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“Tindak Pidana Mengakses Sistem Elektronik Dengan Modus Menjebol Sistem Pengamanan Aplikasi Transportasi *Online* (Studi Putusan Pengadilan Nomor 1506/Pid.Sus/2018/PN Mdn)”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M. Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Dosen Pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada Ayahanda dan Ibunda yang telah mengasih dan mendidik dengan curahan kasih sayang. Semoga Allah membalas kebaikannya. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan perannya, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna sebagaimana layaknya karya manusia yang daif. Akan tetapi, Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan berfikir bagi setiap orang yang membacanya.

Medan, Juli 2020
Penulis

Hamra Yandi
NPM: 1406200354

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	6
2. Faedah Penelitian	6
B. Tujuan Penelitian	7
C. Definisi Operasional	7
D. Keaslian Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian	10
1. Jenis dan pendekatan penelitian.....	10
2. Sifat penelitian	10
3. Sumber data	10
4. Alat pengumpulan data	12
5. Analisis data.....	12
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tindak Pidana di Bidang Teknologi Informasi	13
B. Jenis-jenis Tindak Pidana di Bidang Teknologi Informasi ...	23
C. Transportasi Berbasis Aplikasi <i>Online</i>	28

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	31
A. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penjebolan Aplikasi Sistem Pengamanan Menurut Menurut UU ITE	31
B. Modus Operandi Tindak Pidana Penjebolan Aplikasi Sistem Pengamanan Transportasi <i>Online</i>	43
C. Analisis Terhadap Perbuatan Penjebolan Sistem Pengamanan Transportasi <i>Online</i> Menurut Putusan Pengadilan Nomor 1506/Pid.Sus/2018/PN.Mdn.	48
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	72

DAFTAR PUSTAKA.

LAMPIRAN.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana merupakan suatu fenomena sosial yang sering terjadi di dalam masyarakat, fenomena ini akan terus ada seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan zaman. Umumnya tindak pidana dilakukan atas dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup yang relatif sulit dipenuhi dengan cara yang mudah. Hal ini menunjukkan semakin tingginya intelektualitas dari pelaku kejahatan dan didukung pula oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi (IPTEK) yang sangat berpengaruh besar terhadap perubahan perilaku dan hukum dalam masyarakat. Kejahatan juga menjadi bagian dari hasil budaya itu sendiri. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat kebudayaan dan semakin modern suatu bangsa, maka semakin modern pula kejahatan itu dalam bentuk, sifat dan cara pelaksanaannya.¹

Perkembangan internet di Indonesia memang seperti tidak terduga sebelumnya. Beberapa tahun yang lalu internet hanya dikenal oleh sebagian kecil orang yang mempunyai minat di bidang computer tetapi dalam perkembangannya penggunaan jasa internet meningkat secara sangat pesat, meski ada pendapat yang mengatakan bahwa kebanyakan penggunaan internet di Indonesia baru sebatas untuk hiburan dan percobaan.²

¹Abdul Wahid dan Muhammad Labib. 2017. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)* Bandung: Refika Aditama, halaman 9.

²Asril Sitompul. 2016. *Hukum Internet (Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 1.

Teknologi informasi dan komunikasi saat ini cenderung banyak memberikan kemudahan bagi manusia, salah satunya dapat dilihat dari kemudahan penggunaan internet. Peran internet sangat penting bagi masyarakat, melalui internet dapat mengetahui dan melakukan berbagai hal tetapi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dapat menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Salah satu dampak positif dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi adalah munculnya jasa transportasi berbasis *online* yang menggunakan internet.

Jasa transportasi *online* merupakan salah satu bisnis yang sedang berkembang saat ini di Indonesia. Transportasi *online* sebagai layanan yang memudahkan masyarakat dalam melakukan mobilitas perjalanan, jasa transportasi *online* yang ada yaitu taksi *online* dan ojek *online*. Transportasi *online* menggunakan teknologi *smartphone* untuk menghubungkan konsumen dengan *driver* yang tersedia di dekat posisi konsumen. Adanya bisnis transportasi *online* ini tidak hanya menguntungkan konsumen melainkan juga menguntungkan *driver*.

Aplikasi bisnis yang berbasiskan teknologi internet ini mulai menunjukkan adanya aspek financial, misalnya, internet digunakan sebagai sarana untuk memesan/reservasi tiket (pesawat terbang, kereta api), hotel, pembayaran tagihan telepon, listrik dan alat transportasi lainnya seperti transportasi *online*. Dampak negatif dapat terjadi akibat pengaruh penggunaan media internet dalam kehidupan masyarakat. Melalui media internet beberapa jenis tindak pidana semakin mudah untuk dilakukan seperti, tindak pidana pencemaran nama baik, pornografi, perjudian, pembobolan rekening, perusakan jaringan *cyber* (*hacking*),

penyerangan melalui virus (*virus at tack*), dan pengebolan aplikasi sistem transportasi *online* dengan cara memanipulasi pemesanan (*order* fiktif).

Bisnis transportasi berbasis *online* telah merambah ke berbagai kota di Indonesia yang membuat ribuan orang akhirnya memutuskan untuk beralih profesi sebagai pengemudi transportasi *online* untuk mendapatkan pendapatan yang lebih baik. Transportasi *online* telah berevolusi menjadi jasa kebutuhan sehari-hari seperti antar barang, membeli makanan dan beberapa kebutuhan lain.

Keuntungan-keuntungan yang didapat *driver* mengakibatkan banyaknya orang yang mendaftarkan diri menjadi mitra transportasi *online*, hal ini membuat tingginya persaingan antar *driver* transportasi *online*. Semakin tingginya persaingan, para *driver* berusaha menghalalkan berbagai macam cara untuk mengatasi persaingan tersebut agar tetap mendapatkan keuntungan. Cara yang dilakukan para *driver* yaitu dengan melakukan *illegal access*, yaitu kegiatan memanipulasi atau meretas sistem kerja aplikasi angkutan berbasis *online* untuk meraup keuntungan tanpa harus mengantarkan penumpang sehingga tetap mendapatkan insentif dari pihak perusahaan transportasi *online*. Beragam modus kecurangan yang dilakukan beberapa mitra pengemudi, diantaranya adalah pembuatan *order* fiktif, penggunaan aplikasi *Fake* GPS untuk mencurangi sistem, dan menggunakan aplikasi tambahan untuk tidak mengambil pemesanan tanpa mengurangi performa penerimaan *order* dari mitra.

Para pengemudi yang curang menggunakan aplikasi *Fake* GPS, seolah-olah diaplikasi ada penumpang yang diantar, padahal pengemudinya tidak bergerak kemanamana. Praktik tersebut dilakukan karena pengemudi mengejar

uang jaminan/bonus yang diberikan oleh penyedia jasa transportasi *online* sebagai bentuk penghargaan kepada pengemudi. Penilaiannya dilakukan berdasarkan produktivitas masing-masing mitra pengemudi yang berhasil melampaui standar yang telah ditentukan.

Para *driver* itu sengaja menjalankan aplikasi yang sudah diretas saat jam sibuk yakni jam berangkat kerja dan pulang kerja karena intensifnya lebih tinggi. Mereka cukup diam di suatu tempat dan mengendalikan banyak telepon seluler yang sudah diatur seolah-olah menjadi *driver* dan penumpang. Adanya kesempatan untuk melakukan *illegal access* maka membuat adanya kecenderungan bahwa seseorang tidak mau bekerja tetapi tetap mendapatkan uang.

Illegal access adalah kejahatan yang dilakukan dengan memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Biasanya pelaku melakukan dengan maksud sabotase ataupun pencurian informasi penting dan rahasia. Tindakan *illegal access* tersebut juga termasuk dalam ranah tindak terlarang *cybercrime*, yakni bentuk tindak kejahatan yang memanfaatkan teknologi komputer, jaringan komputer, internet atau perangkat digital lainnya sebagai alat, sasaran, tempat atau penggunaannya.

Seseorang yang menggunakan komputer atau bagian dari jaringan komputer tanpa seizin yang berhak, tindakan tersebut sudah tergolong pada kejahatan computer atau jaringan komputer. Keragaman aktivitas kejahatan yang berkaitan dengan komputer atau jaringan komputer sangat besar dan telah

menimbulkan perbendaharaan bahasa baru, misalnya *hacking*, *crack-in*, *virus*, *time bomb*, *worm*, *troyan horse*, *logical bomb*, *spaming*, *hoax*, dan lain sebagainya. Masing-masing memiliki karakter berbeda dan implikasi yang diakibatkan oleh tindakannya pun tidak sama.³

Perbuatan yang bertentangan dengan hukum di dunia maya merupakan fenomena yang sangat mengkhawatirkan, mengingat tindakan *carding*, *hacking*, penipuan, terorisme dan penyebaran informasi destruktif telah menjadi bagian dari aktivitas pelaku kejahatan di dunia maya sehingga untuk menjamin kepastian hukum, pemerintah berkewajiban melakukan regulasi terhadap berbagai aktivitas terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi tersebut.⁴

Menurut Freddy Haris, *cybercrime* merupakan suatu tindak pidana dengan karakteristik-karakteristik sebagai berikut:

1. *Unauthorized access* (dengan maksud untuk memfasilitasi kejahatan);
2. *Unauthorized alteration or destruction of data*;
3. Mengganggu/merusak operasi computer;
4. Mencegah/menghambat akses pada computer.⁵

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dipilih judul skripsi tentang **“Tindak Pidana Mengakses Sistem Elektronik Dengan Modus Menjebol Sistem Pengamanan Aplikasi Transportasi *Online* (Studi Putusan Pengadilan Nomor 1506/Pid.Sus/2018/PN Mdn)”**.

³Dikdik M. Arief Mansur. 2015. *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung: Refika Aditama, halaman 8.

⁴ Asril Sitompul, *Op. Cit.*, halaman 40.

⁵ Freddy Haris. 2016. *Cybercrime Dari Perspektif Akademis*. Jakarta: Lembaga Kajian Hukum dan Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, halaman 4.

1. Rumusan Masalah.

Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah:

- a. Bagaimana unsur-unsur tindak pidana penjabolan aplikasi sistem pengamanan menurut UU ITE?
- b. Bagaimana modus operandi tindak pidana penjabolan aplikasi sistem pengamanan transportasi *online* berdasarkan Putusan Pengadilan No.1506/Pid.Sus/2018/PN Mdn?
- c. Bagaimana analisis terhadap perbuatan penjabolan sistem pengamanan transportasi *online* menurut Putusan Pengadilan No.1506/Pid.Sus/2018/PN Mdn?

2. Faedah Penelitian.

Faedah penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan literatur bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui dan memperdalam tentang tindak pidana mengakses sistem elektronik dengan modus menjebol sistem pengamanan aplikasi transportasi *online*.
- b. Secara praktis dapat memberikan masukan kepada aparat hukum dalam upaya penanggulangan tindak pidana *illegal access* terhadap perusahaan transportasi *online* dan hasil penelitian ini dapat meningkatkan keamanan aplikasi transportasi *online* yang digunakan *driver* dan memberikan informasi bagi perusahaan transportasi *online* untuk mengetahui tentang sanksi yang dapat diterapkan kepada *driver* transportasi *online* yang melakukan tindak pidana *illegal access* terhadap perusahaan transportasi *online*.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui unsur-unsur tindak pidana penjabolan aplikasi sistem pengamanan menurut UU ITE.
2. Untuk mengetahui modus operandi tindak pidana penjabolan aplikasi sistem pengamanan transportasi *online* berdasarkan Putusan Pengadilan No.1506/Pid.Sus/2018/PN Mdn.
3. Untuk mengetahui analisis terhadap perbuatan penjabolan sistem pengamanan transportasi *online* menurut Putusan Pengadilan Nomor 1506/Pid.Sus/2018/PN Mdn.

C. Definisi Operasional

Guna memberikan gambaran yang lebih jelas serta menghindari penafsiran ganda terhadap penelitian ini, maka dibuat definisi operasional agar tidak terjadi pemaknaan ganda dalam penelitian yaitu :

1. Tindak pidana adalah perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.⁶

⁶ Moeljatno. 2018. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 59.

2. Mengakses sistem elektronik menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan sedangkan yang dimaksud dengan sistem elektronik menurut 1 angka 5 UU ITE adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
3. Modus menjebol aplikasi sistem pengaman adalah cara yang dilakukan oleh para pelaku untuk melakukan kejahatan.⁷ Modus yang dimaksud di sini adalah cara melakukan pengebolan terhadap aplikasi sistem pengamanan program komputer yang dibuat oleh perusahaan dalam melaksanakan transportasi *online*.
4. Transportasi *Online* adalah suatu aplikasi pesanan jasa transportasi yang berada di *handphone* android dan biasa diakses lewat internet.⁸

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh peneliti di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara diketahui bahwa penelitian tentang “Tindak Pidana Mengakses Sistem Elektronik Dengan Modus Menjebol Sistem Pengamanan Aplikasi Transportasi *Online* PT. Solusi Transportasi Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Nomor 1506/Pid.Sus/2018/PN

⁷ Nursariyani Simatupang & Faisal, 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan: Pustaka Prima, halaman 66.

⁸ *Ibid.*, halaman 42.

Mdn)” belum pernah dilakukan penelitian. Peneliti mencantumkan karya tulis ilmiah yang temanya hampir sama dengan judul penelitian di atas, tetapi memiliki perbedaan dalam perumusan masalah yang dibahas yaitu:

1. Skripsi Philemon Ginting, NIM: 14071101541, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Tahun 2018 yang berjudul: Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Teknologi Informasi Melalui Hukum Pidana. Skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif yang lebih menekankan kebijakan formulasi hukum pidana terhadap tindak pidana teknologi informasi saat ini serta kebijakan aplikatif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam upaya penanggulangan tindak pidana teknologi informasi.
2. Skripsi Marissa Amalina Shari Harahap, NIM: 1006789324, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Tahun 2012 yang berjudul: Analisis Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Tindak Pidana Siber. Skripsi ini merupakan penelitian yuridis yuridis normatif yang membahas tentang penyelesaian tindak pidana siber di Indonesia menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta kendala yang dapat dijumpai dalam menegakkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam pemberantasan tindak pidana siber

Berdasarkan penelitian tersebut di atas, maka pembahasan yang dibahas di dalam skripsi ini berbeda dengan permasalahan di atas. Kajian topik bahasan yang penulis angkat dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada aspek tindak pidana mengakses sistem elektronik dengan modus menjebol sistem pengamanan aplikasi

transportasi *online* sehingga dikatakan murni hasil pemikiran penulis yang dikaitkan dengan teori-teori hukum yang berlaku maupun doktrin-doktrin yang ada, sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah atau secara akademik.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.⁹

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.¹⁰

3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini didapatkan melalui:

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan.

⁹Ida Hanifah dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: FH. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 19.

¹⁰Bambang Sunggono. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 184.

- b. Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qurán dan Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan sebagaimana disebutkan dalam surah Al Baqarah ayat 188:

﴿قَدْ أُفِيضَ إِلَيْكُمْ نَصِيحَتَنَا لِيُحْكُمَ بَيْنَكُمْ فِي شَيْءٍ مِنْ بَيْنِكُمْ وَأَنْ تَقْرَبُوا مَوَازِينَ قَدْرٍ﴾
 Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui”.

- c. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui:
- 1) Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini dipergunakan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - 2) Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku bacaan yang relevan dengan penelitian ini.
 - 3) Bahan hukum tersier misalnya ensiklopedia, bahan dari internet, bibliografi dan sebagainya.

4. Alat pengumpul data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian untuk mendapatkan gambaran atau informasi tentang penelitian yang sejenis dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dilakukan melalui dua cara yaitu studi kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari internet, jurnal dan ensiklopedia guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian. Studi kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan dua cara yaitu:

- a. *Offline* yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.
- b. *Online* yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

5. Analisis data

Data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dianalisis dengan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan dan berhubungan dengan tindak pidana mengakses sistem elektronik dengan modus menjebol sistem pengamanan aplikasi transportasi *online*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana di Bidang Teknologi Informasi

Tongat menyebutkan pengertian hukum pidana tidak saja meliputi hukum pidana materiil tetapi juga meliputi hukum pidana formil.¹¹ Moeljatno, menyebutkan hukum pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barang siapa yang tidak menaatinya, kesemuanya aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut.¹²

Moeljatno, menyebutkan:

Hukum pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barang siapa yang tidak menaatinya, kesemuanya aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut.¹³

Adami Chazawi menyebutkan:

Hukum pidana memuat ketentuan-ketentuan mengenai 3 (tiga) macam yaitu:

1. Aturan hukum pidana dan yang dikaitkan atau dalam hal yang berhubungan dengan larangan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai dengan ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan itu (disebut tindak pidana);
2. Syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi bagi orang yang melanggar aturan hukum pidana yang disebutkan pertama di atas, agar yang melanggar tadi dapat dijatuhi pidana sesuai dengan yang diancamkan; dan

¹¹Tongat. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: UMM Press, halaman 14.

¹²Moeljatno. *Op. Cit.*, halaman 7.

¹³*Ibid.* halaman 8.

3. Upaya negara yang boleh dan harus dilakukan oleh alat-alat perlengkapan negara dalam hal negara melaksanakan/menegakkan hukum pidana yang disebutkan di atas.¹⁴

Hukum pidana yang berupa aturan-aturan tertulis itu disusun, dibuat dan diundangkan untuk diberlakukan. Hukum pidana yang wujudnya terdiri dari susunan kalimat-kalimat (tertulis) setelah diundangkan untuk diberlakukan pada kehidupan nyata di dalam masyarakat menjadi hukum positif akan menjadi efektif dan dirasakan mencapai keadilan dan kepastian hukum apabila penerapannya itu sesuai dengan maksud oleh pembentuk undang-undang mengenai apa yang ditulis dalam kalimat-kalimat itu.¹⁵

Ismu Gunadi menyatakan hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya yang diancam dengan hukuman berupa siksaan badan.¹⁶ Untuk menentukan perbuatan mana yang dipandang sebagai perbuatan pidana, hukum pidana di Indonesia menganut asas yang dinamakan asas legalitas, yakni tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan oleh suatu aturan undang-undang (Pasal 1 ayat (1) KUHP) dan asas yang berbunyi “Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu” tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

Hukum pidana mengenal beberapa rumusan pengertian tindak pidana atau istilah tindak pidana sebagai pengganti istilah *Strafbaar Feit*. Sedangkan dalam perundang-undangan negara Indonesia istilah tersebut disebutkan sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana atau delik.

¹⁴Adami Chazawi. 2015. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 2.

¹⁵*Ibid*, halaman 3.

¹⁶ Ismu Gunadi. 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, halaman 8.

Istilah *het strafbare feit* telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang artinya antara lain sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum.
2. Peristiwa pidana.
3. Perbuatan pidana.
4. Tindak pidana.

KUHP tidak memberikan definisi terhadap istilah tindak pidana atau *strafbaar feit*. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya seharusnya di pidana.¹⁷ Melihat apa yang dimaksud di atas, maka pembentuk undang-undang sudah konsisten dalam pemakaian istilah tindak pidana.

M. Hamdan menyebutkan bahwa peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.¹⁸

Van Hamel dalam M. Hamdan menyebutkan bahwa secara dogmatis masalah pokok yang berhubungan dengan hukum pidana adalah membicarakan tiga hal yaitu:

1. Perbuatan yang dilarang;
2. Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu; dan
3. Pidana yang diancamkan terhadap pelanggar larangan itu.¹⁹

¹⁷ Frans Maramis. 2016. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 57.

¹⁸ M. Hamdan. 2015. *Tindak Pidana Suap dan Money Politic*. Medan: Pustaka Bangsa Press. halaman 9.

¹⁹ *Ibid*, halaman 8.

Menurut Mahrus Ali bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya.²⁰

Moeljatno menyebutkan bahwa

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.²¹

Tindak pidana adalah sesuatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh Undang-Undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan hukuman. Dalam hal ini tindak pidana itu juga terdiri dari dua unsur yaitu:

1. Unsur yang bersifat objektif yang meliputi:
 - a. Perbuatan manusia yaitu perbuatan yang positif atau suatu perbuatan yang negatif yang menyebabkan pidana.
 - b. Akibat perbuatan manusia yaitu akibat yang terdiri atas merusakkan atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum yang menurut norma hukum itu perlu ada supaya dapat dihukum.
 - c. Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini bisa jadi terdapat pada waktu melakukan perbuatan.
 - d. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang.

²⁰ Mahrus Ali. 2016. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 98.

²¹ Moeljatno. *Op.Cit.*, halaman 59.

2. Unsur yang bersifat subjektif yaitu unsur yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri yaitu kesalahan dari orang yang melanggar aturan-aturan pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pelanggar.

Perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Melawan hukum
2. Merugikan masyarakat
3. Dilarang oleh aturan pidana
4. Pelakunya diancam dengan hukuman pidana.²²

Memastikan bahwa perbuatan itu menjadi suatu tindak pidana adalah dilarang oleh aturan pidana dan pelakunya diancam dengan pidana, sedangkan melawan hukum dan merugikan masyarakat menunjukkan sifat perbuatan tersebut. Suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum dan merugikan masyarakat belum tentu hal itu merupakan suatu tindak pidana sebelum dipastikan adanya larangan atau aturan pidananya (Pasal 1 KUHP) yang diancamkan terhadap pelakunya. Perbuatan yang bersifat melawan hukum dan yang merugikan masyarakat banyak sekali, tetapi baru masuk dalam lapangan hukum pidana apabila telah ada larangan oleh peraturan pidana dan pelakunya diancam dengan hukuman.

Teknologi telekomunikasi telah membawa manusia kepada suatu peradaban baru dengan struktur sosial beserta tata nilainya. Artinya, masyarakat berkembang menuju masyarakat baru yang berstruktur global. Sistem tata nilai dalam suatu masyarakat berubah, dari yang bersifat lokal-partikular menjadi

²² M. Hamdan. *Op.Cit.*, halaman 10.

global universal. Hal ini pada akhirnya akan membawa dampak pada pergeseran nilai, norma, moral, dan kesusilaan. Dampak pergeseran tersebut ditemukannya perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, terjadilah konvergensi antara keduanya.²³

Perkembangan teknologi komputer, teknologi informasi, dan teknologi komunikasi juga menyebabkan munculnya tindak pidana baru yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan tindak pidana konvensional. Penyalahgunaan komputer sebagai salah satu dampak dari ketiga perkembangan teknologi tersebut itu tidak terlepas dari sifatnya yang khas sehingga membawa persoalan yang rumit dipecahkan berkenaan dengan masalah penanggulangannya (penyelidikan, penyidikan hingga dengan penuntutan). Salah satu kejahatan yang ditimbulkan oleh perkembangan dan kemajuan teknologi informasi atau telekomunikasi adalah kejahatan yang berkaitan dengan aplikasi internet. Kejahatan ini dalam istilah asing sering disebut dengan *cyber crime*.²⁴

Cyber crime merupakan bentuk kejahatan yang relatif baru apabila dibandingkan dengan bentuk-bentuk kejahatan lain yang sifatnya konvensional (*street crime*). *Cyber crime* muncul bersamaan dengan lahirnya revolusi teknologi informasi. Interaksi sosial yang meminimalisir kehadiran secara fisik, merupakan ciri lain revolusi teknologi informasi. Dengan interaksi semacam ini, penyimpangan hubungan sosial yang berupa kejahatan (*crime*) akan menyesuaikan bentuknya dengan karakter baru tersebut.²⁵

²³ Abdul Wahid dan M. Labib, *Op. Cit.*, halaman 23.

²⁴ Edmon Makarim. 2015, *Pengantar Hukum Telematika (Suatu Kajian Kompilasi)*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 426.

²⁵ Didik M. Arief Mansur, *Op. Cit.*, halaman 25

Cyber crime menunjukkan kekhususan jika dibandingkan dengan tindak pidana tradisional disebabkan karena *cybercrime* melibatkan komputer dan jaringan internet dan pengaturan *cybercrime* dapat ditemukan dalam UU ITE. *Cybercrime* tidak lepas dari permasalahan keamanan jaringan komputer atau keamanan informasi berbasis *internet* dalam era global ini, apalagi jika dikaitkan dengan persoalan informasi sebagai komoditi. Informasi sebagai komoditi memerlukan kehandalan pelayanan agar apa yang disajikan tidak mengecewakan pelanggannya. Mencapai tingkat kehandalan tentunya informasi itu sendiri harus selalau dimutaakhirkan sehingga informasi yang disajikan tidak ketinggalan zaman. Kejahatan dunia maya (*cyber crime*) ini muncul seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat.

Tindak pidana teknologi informasi atau *cyber crime* merupakan salah satu tindak pidana khusus yang ada di Indonesia. Munculnya *cyber crime* disebabkan karena kekeliruan atau kesalahan dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Keberadaan *cyber crime* di Indonesia sangat berkaitan dengan kejahatan umum atau tradisional yang diatur pada KUHP. Artinya, banyak dari kejahatan-kejahatan tradisional yang ada di dalam KUHP dilakukan dengan menggunakan atau dengan bantuan peralatan komputer.²⁶

Meskipun belum ada kesepakatan mengenai definisi kejahatan teknologi informasi (*cybercrime*), namun ada kesamaan pengertian universal mengenai kejahatan komputer. Hal ini dapat dimengerti karena kehadiran komputer yang

²⁶Barda Nawawi Arief. 2015. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 218.

sudah mengglobal mendorong terjadinya universalisasi aksi dan akibat yang dirasakan dari kejahatan komputer tersebut.²⁷

Cyber crime menurut Widodo adalah setiap aktivitas seseorang, sekelompok orang, badan hukum yang menggunakan komputer sebagai sarana melakukan kejahatan, atau menjadikan komputer sebagai sasaran kejahatan. Semua kejahatan tersebut adalah bentuk-bentuk perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, baik dalam arti melawan hukum secara material maupun melawan hukum secara formal.²⁸

Indra Safitri mengemukakan kejahatan dunia maya adalah jenis-jenis kejahatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sebuah teknologi informasi tanpa batas serta memiliki karakteristik yang kuat dengan sebuah rekayasa teknologi yang mengandalkan kepada tingkat keamanan yang tinggi dan kredibilitas dari sebuah informasi yang disampaikan dengan diakses oleh pelanggan internet.²⁹ Dengan demikian jelaslah bahwa jika seseorang menggunakan komputer atau bagian dari jaringan komputer tanpa seijin yang berhak, tindakan tersebut sudah tergolong pada kejahatan komputer.

Kejahatan teknologi informasi yaitu komputer dan internet pada masa ini memang telah merajai pergaulan globalisasi kehidupan manusia. Kejahatan tersebut dapat timbul dari komputer maupun dari internet yang kita gunakan sebagai media informasi dan kejahatan-kejahatan ini menggunakan teknologi informasi sebagai sasaran utama untuk mewujudkan niat tersebut.

²⁷ Merry Magdalena dan Maswigrantoro Roes Setiyadi. 2017. *Cyberlaw, Tidak Perlu Takut*, Yogyakarta: Andi, halaman 37.

²⁸ Widodo. 2017. *Aspek Hukum Kejahatan Mayantara*, Yogyakarta: Aswindo, halaman 7

²⁹ Abdul Wahib dan Muhammad Labib, *Op,Cit*, halaman 40

Kejahatan teknologi informasi diawali dengan adanya komputer dan internet sebagai sarana manusia untuk menciptakan sesuatu informasi yang berguna bagi dirinya pribadi maupun orang lain. Dengan adanya komputer dan internet ini setiap orang yang menggunakan sarana ini dipaksa terus berpikir untuk menciptakan hal-hal baru untuk kesempurnaan isi dari komputer dan kemajuan serta kelengkapan materi internet tersebut dan terkadang melewati batas wajar manusia dan hal inilah yang menimbulkan kejahatan tersebut.

Secara umum yang dimaksud kejahatan komputer atau kejahatan di dunia *cyber* adalah upaya memasuki dan atau menggunakan fasilitas komputer atau jaringan komputer tanpa izin dan dengan melawan hukum dengan atau tanpa menyebabkan perubahan dan atau kerusakan pada fasilitas komputer yang dimasuki atau digunakan tersebut. Jika seseorang menggunakan komputer atau bagian dari jaringan komputer tanpa seizin yang berhak, tindakan tersebut sudah tergolong kejahatan komputer.

Ada beberapa kejahatan dengan menggunakan sarana komputer ini, yaitu:

1. Memasukkan instruksi yang tidak sah, yaitu seseorang memasukkan instruksi secara tidak sah sehingga menyebabkan system komputer melakukan transfer uang dari satu rekening ke rekening lain, tindakan ini dapat dilakukan oleh orang dalam atau dari luar bank yang berhasil memperoleh akses kepada system komputer tanpa izin.
2. Perubahan data input, yaitu data yang secara sah dimasukkan ke dalam komputer dengan sengaja diubah. Cara ini adalah suatu hal yang paling lazim digunakan karena mudah dilakukan dan sulit dilacak kecuali dengan pemeriksaan berkala.
3. Perusakan data, hal ini terjadi terutama pada data output, misalnya laporan dalam bentuk hasil cetak komputer dirobek, tidak dicetak atau hasilnya dirubah.
4. Komputer sebagai pembantu kejahatan, misalnya seseorang dengan menggunakan komputer menelusuri rekening seseorang yang tidak aktif, kemudian melakukan penarikan dana dari rekening tersebut.

5. Akses tidak sah terhadap system komputer atau yang dikenal dengan hacking. Tindakan hacking ini berkaitan dengan ketentuan rahasia bank, sudah tentu mengetahui catatan tentang keadaan keuangan nasabah dan hal-hal lain yang harus dirasiakan menurut kelaziman dunia perbankan.³⁰

Cyber crime adalah segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan criminal dan/atau criminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital.³¹ Karakteristik *cybercrime* sebagai salah satu tindak pidana, yaitu:

1. Perbuatan yang dilakukan secara illegal, tanpa hak atau tidak etis tersebut terjadi dalam ruang/wilayah siber/*cyber* (*cyberspace*), sehingga tidak dapat dipastikan yurisdiksinya negara mana yang berlaku terhadapnya;
2. Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apa pun yang terhubung dengan internet;
3. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian materiil maupun immateriil (waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, martabat dan kerahasiaan informasi) yang cenderung lebih besar dibandingkan dengan kejahatan konvensional;
4. Pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya;
5. Perbuatan tersebut sering dilakukan secara tradisional/melintasi batas negara.³²

Cyber crime atau kejahatan dunia maya dalam peraturan Perundang-undangan di Indonesia juga sering disebut dengan kejahatan tindak pidana yang berkaitan dengan teknologi informasi. Kejahatan dalam bidang teknologi informasi secara umum terdiri dari dua kelompok, yaitu:

1. Kejahatan konvensional yang menggunakan bidang teknologi informasi sebagai alat bantu, contohnya pembelian barang dengan menggunakan nomor kartu kredit curian melalui media internet;
2. Kejahatan timbul setelah adanya internet, dengan menggunakan sistem komputer sebagai korbannya, contoh kejahatan ini ialah perusak situs

³⁰ Merry Magdalena dan Maswigrantoro Roes Setiyadi, *Op. Cit.*, halaman 39.

³¹ Abdul Wahid dan dan Muhammad Labib, *Op. Cit.*, halaman 40.

³² Budi Suhariyanto. 2018. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) : Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 13.

internet (*cracking*), pengiriman virus atau program-program komputer yang bertujuan untuk merusak sistem kerja komputer.³³

Kejahatan dunia maya, baik korban maupun pelaku tidak berhadapan langsung dalam 1 (satu) tempat kejadian perkara dan dalam beberapa kasus, baik korban maupun pelaku dapat berada pada negara yang berbeda. Hal tersebut menggambarkan bahwa kejahatan dunia maya merupakan salah satu bentuk kejahatan lintas negara dan tidak terbatas, tanpa kekerasan, tidak ada kontak fisik dan tanpa nama.

B. Jenis-jenis Tindak Pidana di Bidang Teknologi Informasi

Perkembangan teknologi selain membawa banyak manfaat dan keuntungan berupa semakin dipermudahnya hidup manusia, akan tetapi juga membawa nilai-nilai negatif misalnya semakin mudahnya para criminal melakukan tindak kejahatannya. Teknologi juga memberikan pengaruh yang cukup besar dalam pemahaman mengenai kejahatan terutama terhadap pemahaman dalam kriminologi yang menitikberatkan pada faktor manusia baik secara lahir maupun batin. Perkembangan teknologi merupakan salah satu faktor yang dapat menimbulkan terjadinya kejahatan, sedangkan kejahatan itu sendiri telah ada dan timbul sejak kejahatan itu sendiri ada.³⁴

Kejahatan merupakan perbuatan antisosial, tidak hanya terjadi dilingkungan masyarakat atau Negara yang sedang berkembang, tetapi juga masyarakat atau negara yang sudah maju. Kejahatan terjadi tidak hanya terdapat

³³ *Ibid.*, halaman 14.

³⁴ Reda Manthovani. 2016. *Problematika & Solusi Penanganan Kejahatan Cyber di Indonesia*, Jakarta: Malibu, halaman 15

dalam dunia nyata. Tetapi juga terdapat dalam dunia maya dengan formulasi yang berbeda dengan kejahatan konvensional karena semakin canggihnya teknologi.

Kejahatan teknologi informasi pada dasarnya sudah sangat menyebar begitu luas dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, karena siapa saja dapat melakukan kejahatan seperti ini tanpa ada pengecualian sama sekali karena tipe kejahatan ini adalah universal tidak memandang usia, kedudukan maupun pekerjaan. Kejahatan ini dapat dilakukan jika ada keinginan untuk melakukan dan keinginan seseorang terhadap perbuatan terlarang ini dan adanya minat pada dunia tidak terbatas atau sering disebut dunia yang tidak terlihat.

Jenis-jenis kejahatan di bidang teknologi informasi memiliki ciri-ciri khusus, seperti:

1. *Non-violence* (tanpa kekerasan);
2. Sedikit melibatkan kontak fisik (*minimize of physical contact*);
3. Menggunakan peralatan (*equipment*) dan teknologi canggih;
4. Memanfaatkan jaringan telematika (*telekomunikasi, media dan informatika*) global.³⁵

Memperhatikan ciri yaitu menggunakan peralatan dan teknologi canggih serta memanfaatkan jaringan telematika global, ini semakin menampakkan bahwa kejahatan teknologi informasi dapat dilakukan dimana saja, kapan saja serta berdampak kemana saja, seakan-akan tanpa batas. Keadaan ini mengakibatkan pelaku kejahatan, korban, tempat terjadinya perbuatan pidana serta akibat yang ditimbulkannya dapat terjadi pada beberapa negara, disinilah salah satu aspek transnasional/internasional dari kejahatan ini.

³⁵ Tubagus Ronny Rahman. 2017. *Ketika Kejahatan Berdaulat: Sebuah Pendekatan Kriminologi, Hukum dan Sosiologi*. Jakarta: Peradaban, halaman 38.

Kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi yang berbasis komputer dan jaringan telekomunikasi ini dikelompokkan dalam beberapa bentuk sesuai modus operandi yang ada antara lain:

1. *Unauthorized Access to Computer System and Service* yaitu kejahatan yang dilakukan dengan memasuki/menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya;
2. *Illegal Contents* yaitu merupakan kejahatan dengan memalsukan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum.
3. *Data Forgery* yaitu merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai *scriptless document* melalui internet.
4. *Cyber Espionage* yaitu merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan komputer (*computer network system*) pihak sasaran.
5. *Cyber Sabotage and Extortion* yaitu kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet.
6. *Offense Against Intellectual Property* yaitu kejahatan ini ditujukan terhadap hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki pihak lain di internet. Sebagai contoh adalah peniruan tampilan pada *web page* atau siklus milik orang lain secara ilegal, penyiaran suatu informasi di internet yang ternyata merupakan rahasia dagang orang lain dan sebagainya.
7. *Infringements of Privacy* yaitu kejahatan ini ditujukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap keterangan seseorang pada formulir data pribadi yang tersimpan secara *computerized*, yang apabila diketahui oleh orang lain dapat merugikan korban secara materiil maupun immateriil, seperti nomor kartu kredit, nomor PIN ATM, cacat atau penyakit tersembunyi dan sebagainya.³⁶

Berdasarkan motif cybercrime terbergi menjadi 2 yaitu:

1. Kejahatan komputer dan internet sebagai tindak kejahatan murni dimana orang yang melakukan kejahatan yang dilakukan secara di sengaja, dimana orang tersebut secara sengaja dan terencana untuk melakukan pengrusakkan, pencurian, tindakan anarkis, terhadap suatu system informasi atau *system computer*.

³⁶ *Ibid.*, halaman 6.

2. Kejahatan komputer dan internet sebagai tindakan kejahatan abu-abu dimana kejahatan ini tidak jelas antara kejahatan criminal atau bukan karena dia melakukan pembobolan tetapi tidak merusak, mencuri atau melakukan perbuatan anarkis terhadap sistem informasi atau *system computer* tersebut.³⁷

Selain dua jenis diatas kejahatan komputer dan internet berdasarkan motif terbagi menjadi:

1. Kejahatan komputer dan internet yang menyerang individu yaitu kejahatan yang dilakukan terhadap orang lain dengan motif dendam atau iseng yang bertujuan untuk merusak nama baik, mencoba ataupun mempermainkan seseorang untuk mendapatkan kepuasan pribadi. Contoh: Pornografi, *cyberstalking*.
2. Kejahatan komputer dan internet yang menyerang hak cipta (hak milik) yaitu kejahatan yang dilakukan terhadap hasil karya seseorang dengan motif menggandakan, memasarkan, mengubah yang bertujuan untuk kepentingan pribadi/umum ataupun demi materi/nonmateri.
3. Kejahatan komputer dan internet yang menyerang pemerintah yaitu kejahatan yang dilakukan dengan pemerintah sebagai objek dengan motif melakukan teror, membajak ataupun merusak keamanan suatu pemerintahan yang bertujuan untuk mengacaukan system pemerintahan, atau menghancurkan suatu negara.³⁸

Salah satu tindak pidana bidang teknologi informasi adalah pembobolan komputer dan/atau sistem elektronik. Tindak pidana penjeblolan aplikasi sistem transportasi *online* termasuk ke dalam tindak pidana teknologi informasi atau *cybercrime* yang merupakan salah satu tindak pidana khusus yang ada di Indonesia. *Cybercrime* muncul disebabkan karena kekeliruan atau kesalahan dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.³⁹

Larangan melakukan perbuatan membobol sistem komputer yang diatur dalam Pasal 30 UU ITE yaitu:

³⁷ Sultan Remy Syahdeini. 2019. *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, halaman 97.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Ermansjah Djaja. 2018. *Penyelesaian Sengketa Hukum Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik: Kajian Yuridis Penyelesaian Secara Non Litigasi Melalui Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Yogyakarta: Pustaka Timur, halaman 9.

- (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau system elektronik milik orang lain dengan cara apa pun.
- (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau system Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
- (3) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau system elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol system pengamanan.

Menurut Pasal 30 UU ITE, hal yang dilarang adalah perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan yang berakibat terganggunya sistem elektronik atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.

Prinsip yang harus diperhatikan yaitu sebagai berikut:

1. Gangguan dalam ketentuan ini adalah gangguan yang serius terhadap fungsi sistem elektronik, baik secara keseluruhan atau sebagian, baik secara sementara maupun permanen yang mengakibatkan sistem menjadi tidak bekerja atau beroperasi secara normal atau sebagaimana mestinya.
2. Gangguan terhadap sistem yang disebabkan oleh adanya perbuatan seperti memasukkan, mentransmisi, merusak, menghapus, mengubah atau menyembunyikan informasi atau dokumen elektronik. Dengan kata lain, bahwa terganggunya sistem elektronik karena adanya interaksi secara elektronik yang dilakukan pelaku terhadap sistem tersebut dan bukan tindakan fisik.
3. UU ITE tidak membatasi pelaku yang melakukan gangguan terhadap sistem elektronik dengan mencantumkan unsur “tindakan apapun” sepanjang tindakan tersebut dilakukan berdasarkan interaksi secara elektronik terhadap sistem elektronik.⁴⁰

Ada tiga tipe serangan terhadap sistem informasi yaitu:

1. Serangan fisik (*physical attack*), adalah serangan yang bertujuan untuk merusak peralatan dengan menggunakan persenjataan atau cara tradisional, misalnya pemboman, pembakaran dan lain sebagainya.

⁴⁰ Sutan Remy Syahdeini, *Op.Cit.* halaman 117.

2. Serangan sintaktik (*syntactic attack*), adalah serangan yang bertujuan merusak sistem atau jaringan komputer, misalnya memodifikasi penalaran sistem untuk memperlambat kerjanya atau membuat sistem tersebut tidak dapat diprediksi kinerjanya.
3. Serangan semantik (*semantic attack*), adalah serangan yang bertujuan untuk merperdaya keyakinan pengguna komputer dengan langsung menunjukkan serangannya terhadap komputer seperti serangan sintaktik. Penyerangan memodifikasi informasi yang tersimpan di dalam sistem komputer atau melakukan disemisasi informasi yang salah setelah informasi tersebut dimodifikasi menjadi salah.⁴¹

C. Transportasi Berbasis Aplikasi *Online*

Transportasi mempunyai peranan yang sangat luas dan penting untuk pembangunan ekonomi yang dapat dilakukan melalui udara, laut dan udara untuk mengangkut orang dan barang.⁴² Fungsi transportasi adalah untuk mengangkut penumpang dan barang dari satu tempat ke tempat lain.⁴³

Semakin tingginya tuntutan mobilitas masyarakat, tentunya membutuhkan sarana transportasi yang dapat memberikan pergerakan dan perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain dengan cepat, walaupun jarak tempuhnya jauh. Terdapat terobosan terbaru, yakni inovasi transportasi berbasis aplikasi *online* yang didukung oleh teknologi komunikasi melalui *smartphone*. Transportasi berbasis aplikasi *online* ini merupakan penggabungan dari segi jasa transportasi ojek dan teknologi komunikasi.

Jasa dan teknologi komunikasi, transportasi berbasis aplikasi *online* juga dilengkapi dengan fitur *Global Positioning System* atau yang lebih dikenal dengan GPS untuk memberikan informasi keberadaan pengemudi dan pengguna dengan

⁴¹ *Ibid*, halaman 118.

⁴² Sinta Uli. 2016. *Pengangkutan Suatu Tinjauan Hukum Multimoda Transport Angkutan Laut, Angkutan Darat dan Angkutan Udara*, Medan: USU Press, halaman 1.

⁴³ A.Abas Salim. 2015. *Manajemen Transportasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 2.

rute terdekat. Dalam kehidupan masyarakat yang membutuhkan pergerakan dan perpindahan disetiap berbagai aktivitasnya, maka membutuhkan sarana transportasi yang mendukung. Sifat dari masyarakat kota, pada umumnya adalah dinamis, selalu bergerak dan menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan atau keadaan yang ada. Begitu pula dengan perubahan pada pemilihan moda transportasi untuk melakukan pergerakan dari satu tempat ke tempat yang lain.

Jasa transportasi berbasis *online* ini disebut juga dengan aplikasi *ridesharing* yang kemunculannya di Indonesia mulai marak pada tahun 2014. Pada awal kemunculannya dimulai oleh aplikasi Uber yang mengusung UberTaxi sebagai bisnis layanan transportasi berbasis aplikasi *online*. Terkait fenomena aplikasi berbasis *online*, dapat ketahui sebelum kemunculan dan maraknya aplikasi seperti Gojek, GrabBike, GrabTaxi, maupun aplikasi lainnya, kita telah mengenal terlebih dahulu Uber. Perusahaan aplikasi berbasis *online* ini dilahirkan oleh Garret Camp dan Travis kalanick di kota San Fransisco, Amerika Serikat sekitar pada tahun 2009. Di San Fransisco pun yang beroperasi tidak hanya Uber tetapi ada pesaing terbesarnya yaitu *Lyft* dan *SideCar*. Di lain negara seperti halnya di Asia, aplikasi transportasi berbasis *online* pun sudah ada seperti EasyTaxi serta Ola di India.⁴⁴

Transaksi berbasis aplikasi *online* pada hakekatnya adalah sebuah perikatan. Melihat kegiatan transaksi yang dilakukan dengan aplikasi, maka terpenuhi definisi perikatan tersebut dimana terdapat lebih dari satu pihak, yang saling memiliki hak yang wajib dipenuhi oleh para pihak, dan harus menunaikan

⁴⁴Dian Mandayani Ananda Nasution. *Tinjauan Hukum Terhadap Layanan Transaksi Dan Transportasi Berbasis Aplikasi Online*. Jurnal Hukum Volume 4, Nomor 1, April 2018, halaman 22.

kewajiban pula kepada para pihak. Ada beberapa pihak yang terlibat dalam transaksi berbasis aplikasi ini, yaitu perusahaan yang memiliki aplikasi perangkat lunak, pengemudi ojek (penyedia layanan), konsumen, restoran, toko, penyedia jasa lainnya.⁴⁵

Perusahaan yang bergerak di bidang jasa transportasi berbasis aplikasi *online* di Indonesia sebelumnya diatur dalam Surat Pemberitahuan Nomor: UM.3012/1/21/Phb/2015 tanggal 9 November tahun 2015 yang dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan Republik Indonesia, namun Surat Pemberitahuan tersebut menuai pro maupun kontra yang mengakibatkan terjadinya perdebatan keras maupun bentrokan antar kepentingan transportasi *online* dan transportasi konvensional, sehingga untuk menengahi konflik di kalangan masyarakat terkait kehadiran transportasi *online*, pemerintah melalui Menteri Perhubungan dan Komisi V DPR RI akhirnya resmi menerbitkan aturan regulasi terbaru mengenai transportasi umum yakni melalui Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No. 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek seperti taksi, angkutan sewa, carter, pariwisata, dan termasuk didalamnya layanan transportasi *online*.⁴⁶

⁴⁵ *Ibid.*, halaman 23.

⁴⁶ Yolanda Gresia Wijaya, *Penegakan Hukum Pidana Oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Terkait Orderan Fiktif Pada Transportasi Online*, Jurnal Hukum Pemberdayaan Hukum, Vol. 7, Makassar: 2017, halaman 46.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penjelolan Aplikasi Sistem Pengamanan Menurut Menurut UU ITE

Perkembangan teknologi memberikan suatu dampak atau pengaruh terhadap pengguna atau pengaksesnya berupa dampak negatif dan positif, salah satu dampak negatifnya yaitu sebagai sarana *cybercrime* yaitu kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan sarana internet maupun yang lain seperti penipuan, pencurian, pencemaran nama baik, pornografi, perjudian, dan manipulasi. Berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah kejahatan penipuan, bahkan dewasa ini banyak sekali tindak penipuan dengan berbagai macam bentuk dan perkembangannya yang menunjuk pada semakin tingginya tingkat intelektualitas dari kejahatan penipuan yang semakin kompleks.

Pemanfaatan teknologi disegala aspek mulai diterapkan tanpa batas penerapannya, manusia saat ini terus mencoba berkarya untuk menemukan sebuah kegiatan yang biasa dilakukan secara konvensional menjadi tindakan mengkolaborasikan kegiatan yang dapat pula diselesaikan dengan memanfaatkan teknologi elektronik. Saat ini, alat transportasi umum masyarakat dari model taksi, ojek konvensional, dan angkutan kota berubah setelah mengkolaborasikannya dengan sistem elektronik, maka di Indonesia dikenal dengan Go-Jek dan Grab dan adanya aplikasi Grab sangat membantu seseorang dengan mudah mendapatkan

layanan jasa. Di dalam aplikasi Grab terdapat berbagai layanan, meliputi *GrabTaxi, GrabCar, GrabShare, GrabBike, GrabFood, GrabExpress*, dan *Rent*.

Merambahnya bisnis ojek berbasis *online* Grab yang sangat menjanjikan membuat ribuan orang akhirnya memutuskan untuk beralih profesi atau hanya melakukannya sebagai pekerjaan sampingan sebagai pengendara ojek untuk mendapatkan pendapatan. Perusahaan transportasi dengan sentuhan teknologi mengubah modal usaha menjadi minim namun efektif. Saat ini, berkat sentuhan teknologi membuat kepastian mendapatkan kendaraan umum menjadi lebih jelas dari segi ketersediaan, waktu, dan harga sesuai dengan keinginan masyarakat yang terakomodir akibat keluhan atau kesulitan masyarakat mendapatkan kendaraan umum.

Cybercrime menunjukkan kekhususan jika dibandingkan dengan tindak pidana tradisional disebabkan karena *cybercrime* melibatkan komputer dan jaringan internet. Pengaturan *cybercrime* dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Meskipun belum ada kesepakatan mengenai definisi kejahatan teknologi informasi (*cybercrime*), namun ada kesamaan pengertian universal mengenai kejahatan komputer. Hal ini dapat dimengerti karena kehadiran komputer yang sudah mengglobal mendorong terjadinya universalisasi aksi dan akibat yang dirasakan dari kejahatan komputer tersebut.

Secara umum yang dimaksud kejahatan komputer atau kejahatan di dunia *cyber* adalah upaya memasuki dan atau menggunakan fasilitas komputer atau

jaringan komputer tanpa izin dan dengan melawan hukum dengan atau tanpa menyebabkan perubahan dan atau kerusakan pada fasilitas komputer yang dimasuki atau digunakan tersebut. Jika seseorang menggunakan komputer atau bagian dari jaringan komputer tanpa seizin yang berhak, tindakan tersebut sudah tergolong kejahatan komputer.

Bentuk-bentuk aktivitas kejahatan komputer dapat dikelompokkan dalam dua golongan yakni penipuan data dan penipuan program. Penipuan data yang tidak sah dimasukkan ke dalam sistem atau jaringan komputer, atau data yang sah dan seharusnya di-*entry* diubah sehingga menjadi tidak valid atau sah, artinya adanya pemalsuan dan atau perusakan data input dengan maksud untuk mengubah *output*.

Penipuan program relatif lebih canggih dan lebih berbahaya adalah apabila seseorang mengubah program komputer baik dilakukan langsung di tempat komputer tersebut berada maupun dilakukan secara *remote* melalui jaringan komunikasi data. Pada kasus ini penjahat melakukan penetrasi ke dalam sistem komputer dan selanjutnya mengubah susunan program dengan tujuan menghasilkan keluaran (*output*) yang berbeda dari seharusnya, meski program tersebut memperoleh masuk (*input*) yang benar.⁴⁷

Tindak pidana penjabolan aplikasi sistem yang dilakukan *driver* transportasi *online* dengan mengelabui GPS sistem operator dengan cara mengintasi 5 (lima) aplikasi illegal diantaranya Kingroot, Super SU, Satpol PP, BSH Map, dan *Mock Location (Fake GPS)* dengan tujuan agar dalam melakukan aktifitas Grab tanpa bekerja pun seolah-olah mendapat orderan penumpang asli padahal nyatanya tidak ada melakukan orderan penumpang asli dan hal tersebut

⁴⁷ Merry Magdalena dan Maswigrantoro Roes Setiyadi. *Op.Cit* halaman 37.

dilakukan secara berulang-ulang untuk mencapai dan mendapatkan uang jaminan/bonus dari PT. Solusi Transportasi Indonesia.

Beberapa macam kejahatan dengan menggunakan sarana komputer yaitu:

1. Memasukkan intruksi yang tidak sah, yaitu seseorang memasukkan intruksi secara tidak sah sehingga menyebabkan sistem komputer melakukan transfer uang dari satu rekening ke rekening lain, tindakan ini dapat dilakukan oleh orang dalam atau dari luar bank yang berhasil memperoleh akses kepada sistem komputer tanpa izin.
2. Perubahan data input, yaitu data secara sah dimasukkan ke dalam komputer dengan sengaja diubah. Cara ini adalah suatu hal yang paling lazim digunakan karena mudah dilakukan dan sulit dilacak kecuali dengan pemeriksaan berkala.
3. Perusakan data, hal ini terjadi terutama pada data output, misalnya laporan dalam bentuk hasil cetak komputer dirobek, tidak dicetak atau hasilnya diubah.
4. Komputer sebagai pembantu kejahatan, misalnya seseorang dengan menggunakan komputer menelusuri rekening seseorang yang tidak aktif, kemudian melakukan penarikan dana dari rekening tersebut.
5. Akses tidak sah terhadap sistem komputer atau yang dikenal dengan *hacking*. Tindak *hacking* ini berkaitan dengan ketentuan rahasia bank, karena seseorang memiliki akses yang tidak sah terhadap sistem komputer bank, sudah tentu mengetahui catatan tentang keadaan keuangan nasabah dan hal-hal lain yang harus dirahasiakan menurut kelaziman dunia perbankan.⁴⁸

Tindak pidana penjabolan aplikasi sistem transportasi *online* termasuk ke dalam tindak pidana teknologi informasi atau *cybercrime* yang merupakan salah satu tindak pidana khusus yang ada di Indonesia. *Cybercrime* muncul disebabkan karena kekeliruan atau kesalahan dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Penjabolan sendiri diambil dari bahasa Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang tertuang dalam Pasal 30 ayat (3) yang berbunyi: “Setiap orang dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum mengakses

⁴⁸ Merry Magdalena dan Maswigrantoro Roes Setiyadi. *Op.Cit*, halaman 38.

Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan”. Ancaman pidana dari pasal tersebut tercantum dalam Pasal 46 ayat (3) UU ITE yakni pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (3) UU ITE, maka diketahui:

1. Melanggar.

Seseorang yang dengan sengaja membuka/mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara melanggar sistem pengamanan tanpa dikehendaki oleh orang yang memiliki aplikasi dapat dijerat dengan Undang-Undang ITE. Dapat dipahami bahwa terdapat ancaman pidana apabila seseorang yang memiliki tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dengan membuka/mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara melanggar sistem pengamanan dengan cara apapun yaitu pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

2. Menerobos

Penggunaan *username* dan *password* merupakan bentuk pengamanan aplikasi sistem transportasi *online* yang membatasi akses terhadap aplikasi transportasi *online* agar hanya pemilik akun saja yang dapat mengakses aplikasi transportasi *online* tersebut. Oleh karena itu, ketika orang lain dengan tanpa hak atau dapat dimaknai tanpa persetujuan pemilik akun mengakses aplikasi transportasi *online* dengan cara memecahkan/menjebol

(*breaking/cracking*) kombinasi *username* dan *password* aplikasi tersebut atau cara lain yang memungkinkan untuk melewati atau menerobos sistem pengamanan, maka perbuatan tersebut dapat dikenakan Pasal 30 ayat (3) UU ITE.

Perbuatan mengakses dengan menerobos sistem pengamanan aplikasi transportasi *online* tidak dipidana jika dilakukan dengan tidak sengaja atau tidak ada maksud untuk melakukan perbuatan tersebut. Contoh: jika seseorang mengakses layanan aplikasi transportasi *online* pada suatu *browser*, kemudian ternyata *browser* tersebut telah melakukan otomatisasi penyimpanan *username* atau *password* pengguna aplikasi transportasi *online* sebelumnya, maka akses secara tidak sengaja atas akun milik orang lain tersebut, tidak dapat dijerat berdasarkan Pasal 46 ayat (3) jo. Pasal 30 ayat (3) UU ITE.

Pelaku yang dengan sengaja mengakses aplikasi transportasi *online* seperti dalam putusan Pengadilan Nomor 1506/Pid.Sus/2018/PN Mdn, pelaku dengan sengaja menerobosnya, maka terhadap pelaku dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (3) jo. Pasal 30 ayat (3) UU ITE.

Selain itu, tidak selalu tindakan mengakses tanpa persetujuan pemilik akun diartikan sebagai tanpa hak karena terdapat kondisi-kondisi tertentu di mana tindakan akses tersebut dianggap memiliki hak meskipun tidak ada izin/persetujuan dari pemilik akun, yaitu ketika terdapat:

- a. Hak atau kewenangan untuk mengakses yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan seperti dalam Pasal 31 ayat (3) UU ITE yaitu dalam

rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya;

- b. Alasan-alasan hukum yang meniadakan pidana seperti alasan pemaaf, alasan pembenar sebagaimana diatur dalam Pasal 50 dan Pasal 44 KUHP;
- c. Alasan-alasan atau justifikasi lainnya yang sah, misalkan tindakan *administrator* yang mengakses akun pelanggan dalam rangka pemeliharaan (*maintenance*) sistem elektronik layanan aplikasi transportasi *online*.

Tindakan mengakses aplikasi transportasi *online* secara tanpa hak dengan menerobos sistem pengamanan yang diatur dalam Pasal 30 ayat (3) UU ITE dimaksudkan untuk melindungi keutuhan dari komputer atau sistem elektronik aplikasi transportasi *online*. Oleh karena itu, untuk tindakan mengakses aplikasi transportasi *online* secara tanpa hak diatur oleh ketentuan lainnya yang lebih spesifik yaitu Pasal 32 UU ITE.

3. Melampaui

Perbuatan yang dilakukan pelaku penjabolan aplikasi transportasi *online* yang dengan sengaja melampaui atau melakukan perbuatan melampaui izin yang diperbolehkan oleh undang-undang dan melakukan perbuatan tanpa persetujuan pemilik aplikasi transportasi *online* merupakan tindakan yang melampaui informasi elektronik pada akun aplikasi transportasi *online* tersebut secara tanpa hak sebagaimana dilarang dalam Pasal 32 ayat (3) UU ITE.

4. Menjebol sistem pengamanan

Tindak pidana menjebol sistem pengamanan dengan mengakses sistem elektronik sistem pengamanan aplikasi transportasi *online* berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 1506/Pid.Sus/2018/PN Mdn yang dilakukan oleh Yos Andry Ginting Bersama-Sama Dengan Amiruddin Mendrofa, Afandi Penampat Perangin-Angin, Dedy Setiawan Ginting, Agustinus Ginting, Douglas Dapot Hutabarat, Kristinodo Simamora, Sarwoedi Sembiring (masing-masing berkas perkara terpisah) didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui atau menjebol sistem pengamanan.

Seorang yang disangka atau didakwa telah melakukan penjebolan aplikasi sistem dalam ruang *cyber* maka aparat penegak hukum harus membuktikan bahwa orang tersebut telah memenuhi unsur yang diatur dalam Pasal 30 ayat (3) UU ITE yaitu:

- a. Adanya kesengajaan dan tidak adanya hak;
- b. Adanya perbuatan mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan;
- c. Terkandung muatan penjebolan sistem pengamanan dengan menggunakan alat-alat bukti yang diatur dalam perundang-undangan.

Tindak pidana mengakses sistem elektronik dengan modus menjebol sistem pengamanan aplikasi transportasi *online* berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 1506/Pid.Sus/2018/PN Mdn bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah melanggar Pasal 30 Jo ayat (3) Jo Pasal 46 ayat (3) UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diperbaharui dengan UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang

Setiap orang adalah sebagai penyanggah hak dan kewajiban yang harus bertanggung jawab atas perbuatannya dalam hal ini terdakwa Yos Andry Ginting dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar tentang identitas terdakwa tersebut dan sepanjang dilakukan pemeriksaan terdakwa sebagai orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan jaksa penuntut umum. Identitas terdakwa adalah benar dan terdakwa mengakui dan membenarkan segala sesuatu yang diuraikan tentang identitas terdakwa tersebut dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya maka terdakwa dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian unsur setiap orang terpenuhi.

2. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum

mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui atau menjebol sistem pengamanan.

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekira pukul 20.00 wib, ketika itu saksi D.P. Rumapea dan saksi Zainal Arifin Hasibuan bersama dengan team saksi dari Kepolisian Polrestabes Medan ada mendapat informasi yang layak dipercaya bahwasanya ada beberapa orang Supir Grab yang diduga sebagai pelaku yang telah melakukan orded fiktif terhadap sistem aplikasi Grab milik PT. Solusi Transportasi Indonesia sedang berkumpul di Jalan Melati Raya Medan tepatnya diwarkop Gondrong menanggapi hal tersebut saksi-saksi langsung melakukan pengecekan kelokasi dan setiba di Warkop Gondrong tersebut saksi-saksi melihat 8 (delapan) orang sedang berkumpul dengan gerak gerik yang mencurigakan dan setelah melakukan penyelidikan saksi-saksi diketahui 8 (delapan) orang tersebut melakukan order fiktif kemudian saksi-saksi mengamankan 8 (delapan) orang yang masing-masing bernama terdakwa Amiruddin Mendrofa, Douglas Dapot Hutabarat, Afandi Penampat Perangin-Angin, Dedy Setiawan Ginting, Agustinus Ginting, Yos Andry Ginting, Kristinodo Simamora, Sarwoedi Sembiring beserta seluruh barang bukti untuk diserahkan ke Polrestabes Medan.

Terdakwa Douglas Dapot Hutabarat bersama-sama denga Amiruddin Mendrofa, Afandi Penampat Perangin-Angin, Dedy Setiawan Ginting, Agustinus Ginting, Yos Andry Ginting, Kristinodo Simamora adalah Mitra Grab yang berkerja sebagai supir Grab milik PT. Solusi Transportasi Indonesia dan telah

melakukan penyalahgunaan data melalui transaksi elektronik terhadap sistem aplikasi grab milik PT. Solusi Transportasi Indonesia dengan cara didalam sistem handphone yang digunakan sebagai akun Driver Grab telah di rooting (jebol system sertifikat/*licensed* handphonenya) dan juga telah menginstal 5 (lima) aplikasi Ilegal diantaranya Kingroot, Super SU, Satpol PP, BSH MAP dan *Mock Location (Fake GPS)* untuk mengelabui/ menipu GPS sistem operator Grab Car resmi dengan tujuan agar dalam melakukan aktifitas Grab tanpa bekerjapun seolah olah ada mendapat orderan penumpang asli padahal nyatanya tidak ada melakukan orderan penumpang asli dan hal tersebut telah terdakwa lakukan secara berulang ulang untuk mencapai dan mendapatkan uang jaminan /bonus dari PT. Solusi Transportasi Indonesia, sedangkan terhadap Sarwoedi Sembiring adalah sebagai orang yang melakukan *rooting* (jebol sistem sertifikat/*licensed handphone*) masing masing handphone akun driver grab dimana cara Sarwoedi Sembiring mereset handphone dengan menginstal terlebih dahulu 5 (lima) aplikasi *Illegal* diantaranya Kingroot, Super SU, Satpol PP, BSH MAP dan *Mock Location (Fake GPS)* menggunakan Laptop Merk Acer warna Hitam milik Sarwoedi Sembiring. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur kedua ini telah terpenuhi.

Semua unsur-unsur Pasal 30 Jo ayat (3) Jo Pasal 46 ayat (3) UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diperbaharui dengan UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi maka terdakwa terbukti bersalah dan karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana karena

selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa.

Apabila dicermati, maka pasal tersebut di atas pada dasarnya adalah perbuatan seseorang dengan tipu dayanya memberikan kerugian secara ekonomis kepada orang lain dan yang menjadi objek perbuatannya adalah sarana elektronik dengan maksud memperoleh keuntungan secara ekonomis. Terdakwa dalam melakukan perbuatannya menggunakan media elektronik sebagai objeknya, hal ini sesuai dengan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 30 ayat (3) UU ITE, yang secara khusus mengatur perbuatan yang melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan, dalam hal ini aplikasi sistem transportasi *online*.

Perbuatan order fiktif yang dilakukan oleh *driver online* dapat dikategorikan sebagai tindak penipuan. Berdasarkan Pasal 30 ayat (3) UU ITE maka perbuatan hukum (*legal action*) yang dilakukan oleh pelaku dengan tindakan order fiktif maka memenuhi semua unsur delik tindak pidana di dalam pasal tersebut, sehingga subyek hukum pelaku order fiktif dapat dipidana.

Perbuatan hukum (*legal action*) yang dilakukan oleh pelaku Grab dengan tindakan order fiktif terindikasi ke dalam unsur delik tindak pidana sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Medan di dalam Pasal 30 ayat (3) sehingga subjek hukum pelaku Grab *order* fiktif bisa dipidana berdasarkan Pasal 46 ayat (3) UU ITE yang menyebutkan bahwa, “setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

B. Modus Operandi Tindak Pidana Penjelolan Aplikasi Sistem Pengamanan Transportasi *Online* Menurut Putusan Pengadilan No.1506/Pid.Sus/ 2018/PN Mdn

Modus kejahatan adalah cara yang dilakukan oleh para pelaku untuk melakukan kejahatan. Dengan mengetahui modus kejahatan maka akan diperoleh gambaran yang jelas tentang bentuk kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Bentuk gejala kejahatan dibagi menurut perbuatan atau perbuatan kelompok, tetapi perbuatan itu dapat juga dilihat sebagai ungkapan pelaku dan kemudian para pelaku dijadikan dasar pembagian.⁴⁹

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini telah membawa perubahan dari pola perilaku kehidupan sosial yang statis tradisional ke arah pola yang dinamis moderen. Perubahan ini menyertakan pola-pola kejahatan sebagai subsitem sosial yang ada, bergeser dari pola-pola kejahatan statis tradisional ke pola-pola kejahatan yang dinamis modern.

Sekarang telah terjadi pergeseran yang sangat tajam ke arah pola kejahatan modern yang dapat dicirikan dengan modusnya tidak sederhana, waktunya tidak terikat pada pola tertentu (periodik), mobilitas tinggi, sarana prasarana relatif lebih maju dan berteknologi. Sehingga penangananyapun relatif lebih sulit dibandingkan dengan penanganan terhadap pola kejahatan tradisional. Pola-pola kejahatan setiap saat mengalami perubahan setiap periode. Pola kejahatan dari tradisional ke modern tersebut di atas tentunya dialami oleh semua jenis kejahatan.

⁴⁹ Nursariani Simatupang & Faisal, *Op. Cit*, halaman 66.

Teknologi diciptakan tujuannya untuk mempermudah segala aktivitas-aktivitas manusia yang dilakukan sehari-hari. Permasalahana tentang ojek *online* semakin tinggi dan salah satu permasalahan yang ada ialah adanya order fiktif yang dilakukan oleh para pengemudi transportasi berbasis aplikasi *online*. Insentif berupa bonus demi mendorong produktivitas sopir ojek *online* ternyata berujung pada aksi kecurangan demi mendongkrak performa agar mendapatkan bonus belakangan semakin marak dikalangan pengemudi transportasi berbasis aplikasi *online* dan tidak sedikit diantara mereka yang melakukan kecurangan demi mendapatkan penumpang dengan membuat orderan palsu atau melakukan order fiktif.

Semakin meningkatnya jumlah pengendara transportasi *online*, membuat persaingan antar *driver* semakin ketat sehingga diantara *driver* melakukan kecurangan demi mendapatkan penumpang. Beragam modus kecurangan yang dilakukan beberapa mitra pengemudi, di antaranya adalah pembuatan order fiktif, penggunaan aplikasi *Fake GPS* untuk mencurangi sistem, dan menggunakan aplikasi tambahan untuk tidak mengambil pemesanan tanpa mengurangi performa penerimaan order dari mitra.

Teknisnya, para driver yang curang menggunakan aplikasi *Fake GPS*, seolah-olah diaplikasi ada penumpang yang diantar, padahal pengemudinya tidak bergerak kemana-mana. Praktik tersebut dilakukan disebabkan mitra *driver* mengejar insentif yang diberikan oleh penyedia jasa transportasi *online*. Sejatinya, insentif diberikan sebagai bentuk penghargaan kepada mitra pengemudi.

Penilaiannya dilakukan berdasar produktivitas masing-masing mitra pengemudi yang berhasil melampaui standar yang telah ditentukan.

Kecurangan yang menjadi marak tersebut tentu saja merugikan perusahaan dan membuat mitra pengemudi lain menjadi kesulitan mendapatkan order sedangkan dari sisi pelanggan, jika mendapatkan pengemudi yang menggunakan aplikasi yang tidak sah, maka cenderung harus menunggu lebih lama untuk kedatangan pengemudi sebab jarak yang tertera di aplikasi bukan jarak yang sebenarnya.

Perbuatan order fiktif di dalam transportasi *online* selalu ada bahkan cenderung meningkat dan berkembang di dalam masyarakat seiring kemajuan teknologi internet, transportasi dan ekonomi, padahal perbuatan penipuan maupun order fiktif tersebut dilihat dari sudut manapun sangat tercela, karena dapat menimbulkan rasa saling tidak percaya terhadap sesama pengemudi *online* maupun perusahaan.

Modus operandi pelaku tindak pidana menjebol sistem pengamanan aplikasi transportasi *online* dilakukan dengan berbagai macam modus operandi dengan melihat pada tempat atau lokasi yang akan dijadikan sasaran serta perencanaan dilakukan secara terencana dan terorganisir. Modus operandi yang digunakan pelaku dilakukan dengan terencana secara baik dan tersusun dengan rapi karena semua pelaku mempunyai peran dan tugas masing-masing.

Prakteknya para pengemudi taksi *online* Grab yang ditangkap karena melakukan *illegal access* terhadap sistem elektronik Grab yang dalam melakukan aksinya pelaku menggunakan modus memiliki lebih dari satu akun pengemudi

Grab dengan identitas yang berbeda-beda. Pengemudi Grab memasang aplikasi yang dipelajari dari internet untuk melakukan aksi kecurangannya.

Modus operandi menjebol sistem pengamanan aplikasi transportasi *online* dilakukan oleh beberapa orang supir grab (di sidangkan secara terpisah) terhadap sistem aplikasi Grab milik PT. Solusi Transportasi Indonesia dengan melakukan order fiktif. Terdakwa melakukan pengebolan aplikasi sistem dengan cara di dalam sistem *handphone* terdakwa yang digunakan sebagai akun *Driver* Grab telah di-*rooting* (jebol sistem sertifikat/*licensed handphone*) dan juga telah menginstal 5 (lima) aplikasi ilegal diantaranya Kingroot, Super Su, Satpol PP, Bsh Map, dan *Mock Location (Fake Gps)*.

Terdakwa melakukan pengebolan aplikasi sistem transportasi *online* yakni Grab milik PT. Solusi Transportasi Indonesia dengan tujuan agar dalam melakukan aktifitas Grab seolah-olah ada mendapat orderan penumpang asli padahal nyatanya tidak ada menerima orderan penumpang asli dan hal tersebut dilakukan secara berulang-ulang untuk mencapai dan mendapatkan uang bonus/jaminan dari PT. Solusi Transportasi Indonesia.

Terdakwa melakukan pengebolan aplikasi sistem transportasi *online* yang tujuannya adalah agar dalam melakukan aktifitas grab tanpa bekerja pun seolah-olah ada mendapat orderan penumpang asli padahal nyatanya tidak ada melakukan orderan penumpang asli dan hal tersebut telah terdakwa lakukan secara berulang-ulang untuk mencapai dan mendapatkan uang jaminan/bonus dari PT. Solusi Transportasi Indonesia.

Penjebolan aplikasi sistem transportasi *online* dilakukan bekerjasama dengan mitra grab yang berkerja sebagai supir grab milik PT. Solusi Transportasi Indonesia dan telah melakukan penyalahgunaan data melalui transaksi elektronik terhadap sistem aplikasi grab milik PT. Solusi Transportasi Indonesia dengan cara didalam system handphone yang digunakan sebagai akun *driver* grab telah di *rooting* (jebol sistem sertifikat/*licensed* handphonenya) dan juga telah menginstal 5 (lima) aplikasi ilegal diantaranya Kingroot, Super SU, Satpol PP, BSH MAP dan *Mock Location (Fake GPS)* untuk mengelabui/menipu GPS sistem operator *grab car* resmi dengan tujuan agar dalam melakukan aktifitas grab tanpa bekerjapun seolah olah ada mendapat orderan penumpang asli padahal nyatanya tidak ada melakukan orderan penumpang asli dan hal tersebut telah terdakwa lakukan secara berulang ulang untuk mencapai dan mendapatkan uang jaminan/bonus dari PT. Solusi Transportasi Indonesia.

Proses terjadinya orderan fiktif ternyata terjadi menggunakan teknologi dan informatika. Teknologi yang semakin berkembang dari waktu ke waktu menuntun hukum juga harus menyeimbangi tehnologi agar tehnologi tidak menjadi momok yang berbahaya yang bisa merugikan manusia. Orderan fiktif tersebut salah satunya dilakukan dengan membuat aplikasi GPS palsu untuk menciptakan order fiktif untuk para pengemudi *online*. Aplikasi ini disebut tuyul karena pengemudi *online* seolah-olah mendapatkan penumpang, lalu mengantarkan sampai ke tempat tujuan. Padahal, pengemudi ojek *online* yang curang tersebut hanya diam di tempat.

Seseorang yang melakukan tindak pidana orderan fiktif menggabungkan dua aplikasi pada ponsel pengemudi *online*. Jadi, mereka menggunakan fake GPS untuk menentukan lokasi awal, lalu ponsel di-oprek dengan tuyul itu untuk membuat seolah-olah pengemudi benar-benar melayani penumpang. Orang-orang yang biasanya melakukan tindak pidana yang dapat dikualifikasikan dalam tindak pidana penipuan ini biasanya bekerja secara berkelompok. Satu orang memiliki 10 hingga 15 ponsel yang mereka gunakan bersama-sama.

Pelaku yang biasanya melakukan hal tersebut secara berkelompok tersebut (mitra ojek *online*) hanya duduk saja dan tidak perlu ke mana-mana sudah bisa mendapatkan uang karena para pelaku orderan fiktif atau yang biasa dikatakan pengguna tuyul ini biasanya merupakan mitra resmi perusahaan ojek *online*.

Dengan menggunakan aplikasi tuyul, pengemudi transportasi *online* ini tidak perlu repot-repot melayani pelanggan. mereka tinggal membuat order fiktif, lalu order tersebut diterima dirinya sendiri dengan akun lain dan secara otomatis kendaraan yang terlihat pada GPS di aplikasi bergerak seolah-olah tengah melayani penumpang.

C. Analisis Terhadap Perbuatan Penjebolan Sistem Pengamanan Transportasi *Online* Menurut Putusan Pengadilan No.1506/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Yos Andry Ginting sebagai pelaku tindak pidana penjebolan sistem pengamanan transportasi *online* dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang

turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui atau menjebol sistem pengamanan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (3) Jo Pasal 46 Ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diperbaharui dengan UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Yos Andry Ginting telah melakukan 9 (sembilan) data perjalanan fiktif yang dilakukan oleh para mitra pengemudi Grab PT Solusi Transportasi Indonesia yaitu Agustinus Ginting, Amiruddin Mendrofa yang memakai 2 akun atas nama Mantius Mendrofa, Douglas Dapot Hutabarat, Yos Andry Ginting, Afandi Penampat Perangin angin, Dedy Stiawan Ginting, Kristinoso Simamora dan Sonlius Tekap Ginting. Perbuatan Yos Andry Ginting mengakibatkan PT. Solusi Transportasi Indonesia mengalami kerugian yaitu total keseluruhannya sebesar Rp.8.258.200.- (delapan juta dua ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah)

Hakim sebelum memutus perkara suatu tindak pidana harus memperhatikan setiap hal-hal penting dalam persidangan. Hakim memeriksa tindak pidana yang dilakukan seseorang dengan memperhatikan syarat subjektifnya, yaitu dengan adanya kesalahan, kemampuan bertanggung jawab seseorang dan tidak ada alasan pemaaf baginya. Selain itu, hakim juga harus memperlihatkan syarat objektifnya, yaitu perbuatan pidana yang dilakukan telah sesuai dengan rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan tidak ada alasan

pembenar. Apabila hal tersebut terpenuhi, selanjutnya hakim mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan terdakwa.

Dampak pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terkait hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana terhadap pelaku adalah pertimbangan hakim ini terdiri atas dua hal yaitu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Hal-hal yang memberatkan adalah sesuatu yang menjadi alasan sehingga sanksi yang dijatuhkan harus menimbulkan efekjera ataupun menambahkan pidana yang dituntut oleh jaksa penuntut umum kepada terdakwa dikarenakan terdakwa tidak adanya alasan yang meringankan. Sedangkan hal meringankan adalah setiap hal yang menjadi alasan hakim agar sanksi yang didakwakan dikurangi oleh majelis hakim dikarenakan terdakwa terdapat banyak hal yang meringankan baginya.

Dampak pertimbangan hakim mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana terhadap pelaku adalah berpengaruh terhadap putusan hakim. Jika hakim memutuskan pidana yang lebih berat dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka hakim menilai tidak perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa. Sebaliknya, jika hakim memutuskan pidana yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka hakim menilai tidak perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan bagi terdakwa.

Kedudukan pertimbangan hukum dalam putusan sangat penting, bahkan dapat dikatakan sebagai inti yuridis dari sebuah putusan hakim. Suatu pertimbangan hukum dalam putusan hakim dipandang cukup apabila memenuhi syarat minimal pertimbangan sebagai berikut:

1. Pertimbangan menurut hukum dan perundang-undangan. Hakim dalam mengambil putusan atas suatu perkara yang diadili harus membuat

pertimbangan berdasarkan hukum atau legal yuridis yang meliputi hukum formil dan hukum materiel baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.

2. Pertimbangan demi mewujudkan keadilan.
3. Pertimbangan untuk mewujudkan kemaslahatan.⁵⁰

Pertimbangan hukum diartikan suatu tahapan di mana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari dakwaan, tuntutan, eksepsi dari terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang disampaikan dalam pembuktian, pledoi. Dalam pertimbangan hukum dicantumkan pula pasal-pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut.

Hakim dalam menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang, jadi bukan hanya balas dendam, rutinitas pekerjaan ataupun bersifat formalitas. Memang apabila kembali pada hukum acara pidana, secara sederhana adalah untuk menemukan kebenaran materil. Sebenarnya tujuannya lebih luas yaitu tujuan hukum acara pidana adalah mencari dan menemukan kebenaran materil itu hanya merupakan tujuan antara artinya ada tujuan akhir yang menjadi tujuan seluruh tertib hukum Indonesia, dalam hal itu mencapai suatu masyarakat yang tertib, tenteram, damai, adil dan sejahtera. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan juga wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan rakyat, untuk itu, harus terjun ketengah-tegah masyarakat untuk mengenal, merasakan, dan mampu menjalani perasaan hukum dan rasa keadilan

⁵⁰Jonaedi Efendi. 2018. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 110.

yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, hakim dalam memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.⁵¹

Hal demikian juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pada Pasal 50 ayat (1) disebutkan putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Berhubungan dengan kebebasan hakim, perlu pula dipaparkan tentang posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*). Istilah tidak memihak disini haruslah diartikan tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak kepada yang benar. Dalam hal ini, hakim tidak memihak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya.

Putusan disebut juga sebagai vonis tetap adalah hasil akhir dari pemeriksaan perkara disidang pengadilan. Putusan pengadilan merupakan output suatu proses peradilan di sidang pengadilan yang melalui proses pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan terdakwa, pemeriksaan bukti lainnya serta pemeriksaan barang bukti. Dengan adanya putusan pengadilan ini, maka para pihak dalam perkara pidana khususnya bagi terdakwa dapat memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan juga sekaligus juga dapat mengajukan upaya-upaya hukum yang dapat ditempuh selanjutnya berupa banding atau kasasi, melakukan grasi dan sebagainya.

⁵¹Nurhafifah dan Rahmiati, *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 66, Th. XVII Agustus, 2019, halaman 343.

Putusan pengadilan berupa pemidanaan merupakan salah satu bentuk putusan Pengadilan Negeri. Putuan pemidanaan teerjadi jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.⁵² Putusan pengadilan berupa putusan bebas (*vrijspraak*) dijatuhkan kepada terdakwa apabila majelis hakim atau pengadilan berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dijatuhkan kepada terdakwa apabila majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, tetapi perbuatan tersebut bukanlah suatu tindak pidana.

Putusan hakim sangat berkaitan dengan bagaimana hakim dalam mengemukakan pendapat atau pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta serta alat bukti dipersidangan serta keyakinan hakim atas suatu perkara. Oleh sebab itu hakim memiliki peran sentral dalam menjatuhkan putusan pengadilan. Didalam putusan pengadilan harus terdapat pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan putusan, pertimbangan tersebut dijadikan alasan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya baik itu berupa putusan pemidanaan yang lain sebagainya.

Pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa ini diatur dalam Pasal 197 huruf d dan 197 huruf f KUHAP Dalam Pasal 197 huruf d berbunyi: "Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang

⁵²Bambang Waluyo. 2016. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 86

yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”. Sedangkan Pasal 197 huruf f berbunyi “Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa”.

Hakim sebagai penegak hukum mempunyai tugas dibidang yudisial, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Para pencari keadilan tentu sangat mendambakan perkara-perkara yang diajukan ke pengadilan dapat diputus oleh hakim yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi, sehingga dapat melahirkan keputusan-keputusan yang sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Penerapan hukum positif oleh hakim harus mengindahkan nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dengan sebaik-baiknya, sehingga putusan yang dihasilkan oleh hakim dapat diterima dengan ikhlas oleh para pihak, untuk itu tentunya hakim dalam menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang.

Hakim sebelum menjatuhkan pidana juga wajib memperhatikan dua hal pokok yaitu hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana. Faktor-faktor yang meringankan merupakan refleksi sifat terbaik dari terdakwa pada saat persidangan berlangsung dan faktor yang memberatkan dinilai sebagai sifat yang jahat dari terdakwa.

Pertimbangan hakim adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus kasus. Pertimbangan hakim ada dua macam yaitu pertimbangan secara yuridis dan sosilogis. Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang

didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.⁵³

Adapun pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis secara sistematis akan diuraikan sebagai berikut:

a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan dimuka pengadilan.⁵⁴ Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan (Pasal 143 ayat (1) KUHAP). Dalam menyusun sebuah surat dakwaan, hal-hal yang harus diperhatikan adalah syarat-syarat formil dan materilnya.

Dakwaan berisi identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana serta waktu dilakukannya tindak pidana dan memuat pasal yang dilanggar (Pasal 143 ayat (2) KUHAP). Perumusan dakwaan didasarkan dari hasil pemeriksaan pendahuluan yang dapat disusun tunggal, kumulatif, alternatif maupun subsidair. Dakwaan disusun secara tunggal apabila seseorang atau lebih mungkin melakukan satu perbuatan saja, misalnya hanya sebagai pemakai. Namun, kalau lebih dari satu perbuatan misalnya ketika tertangkap memakai narkoba ditemukan pula senjata api dalam hal ini dakwaan disusun secara kumulatif. Oleh karena itu dalam

⁵³ Nurhafifah dan Rahmiati, *Op.Cit*, halaman 347.

⁵⁴ Tambah Sembiring. 2015. *Proses Pemeriksaan Perkara Pidana di Pengadilan Negeri*, Medan: USU Press, halaman 7.

penyusunan dakwaan ini disusun sebagai dakwaan kesatu, kedua, ketiga dan seterusnya.

Dakwaan alternatif disusun apabila penuntut umum ragu untuk menentukan peraturan hukum pidana yang akan diterapkan atas suatu perbuatan yang menurut pertimbangannya telah terbukti, surat dakwaan yang tindak pidananya masing-masing dirumuskan secara saling mengecualikan dan memberikan pilihan kepada pengadilan untuk menentukan dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertanggungjawabkan oleh terdakwa sehubungan dengan tindak pidana. Biasanya dalam surat dakwaan ada kata “atau”.

Surat dakwaan subsideritas ialah surat dakwaan yang terdiri atas atau beberapa pasal dakwaan atau berjenjang-jenjang berurutan mulai dari ancaman hukuman terberat sampai kepada tindak pidana yang paling ringan.⁵⁵ Subsidaire disini dimaksudkan sebagai susunan dakwaan pengganti dengan maksud dakwaan subsidaire menggantikan yang primair itu tidak terbukti dipersidangan pengadilan. Jadi, jika dalam suatu dakwaan terdapat hanya 2 (dua) saja pasal yang didakwakan, maka yang pertama disebut primair dan kedua disebut subsidaire.

Perumusan dakwaan didasarkan atas hasil pemeriksaan, dan dalam putusan 1506/Pid.Sus/2018/PN Mdn, jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan dakwaan alternatif yaitu:

- 1) Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 30 Jo Ayat (3) Jo Pasal 46 Atau (3) UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diperbaharui dengan UU No. 19 Tahun

⁵⁵ *Ibid.*, halaman 18.

2016 Tentang Perubahan Atas UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

- 2) Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 32 Ayat (2) Jo Pasal 48 Ayat (2) UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diperbaharui dengan UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.
- 3) Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 35 Jo Pasal 51 Ayat (1) UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diperbaharui dengan UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.
- 4) Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana

b. Keterangan terdakwa.

Keterangan terdakwa menurut Pasal 184 butir e KUHP digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Praktikanya keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan atau penolakan, baik sebagian maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim maupun penasihat hukum. Keterangan terdakwa yang

diajukan di muka sidang pada umumnya merupakan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh hakim ataupun penuntut umum.

c. Keterangan saksi.

Keterangan saksi merupakan alat bukti yang utama dalam perkara pidana. Tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi.⁵⁶ Keterangan saksi salah satu alat bukti dalam perkara pidana mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau *testimonium de auditu*. Keterangan saksi yang diperoleh dari orang lain bukanlah alat bukti sah.⁵⁷

Keterangan saksi merupakan alat bukti seperti yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP huruf a. Sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri ia lihat sendiri dan alami sendiri, dan harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi yang disampaikan di muka sidang pengadilan yang merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekaan yang diperoleh dari kesaksian orang lain tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah. Kesaksian semacam ini dalam hukum acara pidana disebut dengan istilah *de auditu testimonium*. Kesaksian *de auditu* dimungkinkan dapat terjadi di persidangan. Hakim harus cermat jangan sampai kesaksian demikian itu menjadi pertimbangan dalam putusannya.

⁵⁶ M. Yahya Harahap. 2016. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 286.

⁵⁷ Andi Hamzah. 2015. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Saptta Artha Jaya, halaman 272.

d. Keterangan terdakwa.

Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP huruf e. keterangan terdakwa digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang dia lakukan atau yang dia ketahui sendiri atau yang dia alami sendiri, ini diatur dalam Pasal 189 KUHAP. Dalam praktek keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan terdakwa juga merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim maupun penasehat hukum. Keterangan terdakwa dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atas semua yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian, keterangan terdakwa yang dinyatakan dalam bentuk penolakan atau penyangkalan sebagaimana sering dijumpai dalam praktek persidangan, boleh juga dinilai sebagai alat bukti.

Pertimbangan hakim berkaitan dengan keterangan terdakwa yang disampaikan di dalam sidang yang terdapat dalam putusan Nomor 1506/Pid.Sus/2018/PN Mdn yang pokoknya menerangkan diantaranya berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta tersangka dalam perkara tindak pidana telah melakukan penyalahgunaan data melalui transaksi elektronik terhadap sistem aplikasi grab milik PT. Solusi Transportasi Indonesia dengan cara di dalam sistem *handphone* yang digunakan sebagai akun *driver* Grab telah *dirooting* (jebol sistem sertifikat/*licensed handphonenya*) dan

juga telah menginstal 5 (lima) aplikasi Illegal diantaranya Kingroot, Super SU, Satpol PP, BSH Map dan *Mock Location (Fake GPS)* untuk mengelabui/menipu GPS sistem operator *grab car* resmi.

e. Barang-barang bukti.

Barang bukti adalah barang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana. Bbarang-barang ini disita oleh penyidik untuk dijadikan sebagai bukti dalam sidang pengadilan. Barang yang digunakan sebagai bukti yang diajukan dalam sidang pengadilan bertujuan untuk menguatkan keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Barang-barang bukti yang dibicarakan di sini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang meliputi:

- 1) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga atau diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
- 2) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan tindak pidana.
- 3) Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
- 4) Benda khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.
- 5) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana.

Adanya barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dan sudah barang tentu hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh terdakwa maupun para saksi.

f. Pasal-pasal peraturan hukum pidana.

Hal yang sering terungkap di persidangan adalah pasal-pasal yang dikenakan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Pasal-pasal ini bermula dan terlihat dalam surat dakwaan yang diformulasikan oleh penuntut umum sebagai ketentuan hukum narkoba yang dilanggar oleh terdakwa. Dalam persidangan, pasal-pasal dalam undang-undang narkoba itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa.

Penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal undang-undang tentang narkoba. Apabila ternyata perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari setiap pasal yang dilanggar, berarti terbukti bahwa menurut hukum kesalahan terdakwa melakukan perbuatan seperti dalam pasal yang didakwakan kepadanya

Menurut Pasal 197 huruf e KUHP salah satu yang harus dimuat dalam surat putusan pidana adalah pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidana. Pasal-pasal yang didakwakan oleh penuntut umum menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Keseluruhan putusan hakim yang diteliti dalam penulisan tesis ini, memuat pertimbangan tentang pasal-pasal dalam undang-undang narkoba yang dilanggar oleh terdakwa. Tidak ada satu putusanpun yang mengabaikannya. Hal ini dikarenakan pada setiap dakwaan penuntut umum, pasti menyebutkan pasal-pasal yang dilanggar oleh terdakwa, yang berarti fakta tersebut terungkap di persidangan menjadi fakta hukum.

2. Pertimbangan non yuridis

Selain pertimbangan yuridis, maka hakim dalam menjatuhkan putusan harus juga mempertimbangkan faktor non yuridis. Hakim menjatuhkan putusan harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seorang. Jadi bukan balas dendam, rutinitas pekerjaan ataupun bersifat formalitas.⁵⁸

a. Latar belakang perbuatan terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal. Keadaan ekonomi, misalnya merupakan contoh yang sering menjadi latar belakang kejahatan. kemiskinan, kekurangan, atau kesengsaraan merupakan suatu keadaan ekonomi yang sangat keras mendorong terdakwa melakukan perbuatannya. Orang miskin sukar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sementara tuntutan hidup senantiasa mendesak akhirnya bagi yang lemah iman, dengan mudah menentukan pilihan berbuat pidana.

b. Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Pada perkara putusan Nomor 1506/Pid.Sus/2018/PN Mdn akibat dari perbuatan terdakwa sangat merugikan PT. Solusi Transportasi Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp. 8.258.200-, (delapan juta dua ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah) dan akibat yang demikian juga menjadi pertimbangan oleh hakim.

⁵⁸ Bambang Waluyo, *Op.Cit*, halaman 89.

c. Kondisi terdakwa

Kondisi diri terdakwa adalah keadaan fisik ataupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan misalnya dalam keadaan marah mempunyai perasaan dendam, mendapatkan ancaman atau tekanan orang lain dan pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal. Adapun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki oleh masyarakat yakni sebagai pejabat tokoh masyarakat ataukah sebagai gelandangan dan sebagainya.

d. Sosial ekonomi terdakwa

Salah satu yang harus dipertimbangkan hakim adalah keadaan sosial ekonomi terdakwa, misalnya tingkat pendapatan dan biaya hidupnya, kondisi sosial ekonomi tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan sepanjang hal tersebut merupakan fakta yang terungkap dimuka persidangan karena pada dasarnya faktor ekonomilah yang sangat berpengaruh terdakwa untuk melakukan kejahatan.

3. Pertimbangan yang memberatkan dan meringankan

Berdasarkan Putusan Nomor 1506/Pid.Sus/2018/PN Mdn, surat dakwaan yang telah diuraikan Penuntut Umum dalam putusan Pengadilan Negeri telah sesuai dengan ketentuan Pasal 197 KUHP dan hukum pidana materiil sebagaimana didakwakan pada dakwaan kedua yakni terdakwa melanggar Pasal 30 ayat (3) Jo Pasal 46 ayat (3) UU ITE jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Perkara yang diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan melalui putusan Nomor 1506/Pid.Sus/2018/PN Mdn merupakan perkara dengan empat dakwaan. Empat dakwaan yang diajukan merupakan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat memilih salah satu dari kedua dakwaan yang diajukan. Indikasi adanya dakwaan alternatif adalah adanya empat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sehingga Majelis Hakim dapat memilih salah satu dari dakwaan tersebut karena menggunakan penghubung atau.

Pemilihan salah satu dakwaan pada dakwaan alternatif tidak dapat dilakukan asal-asalan. Majelis hakim meski memiliki wewenang dalam persidangan, tetapi Majelis Hakim tidak dapat memutuskan dakwaan yang dipilih sesuka hatinya. Pemilihan dakwaan yang akan menjadi penguat pertimbangan hukum dalam persidangan harus disesuaikan dengan fakta serta bukti-bukti yang diperoleh dalam proses persidangan.

Menurut penulis bahwa para terdakwa cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenaar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan para terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah Ia lakukan, maka terbuktilah bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah para terdakwa, sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta hukum bahwa para terdakwa telah melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui atau menjebol sistem pengamanan.

Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka terdakwa telah mengelabui atau menipu GPS system operator *grab car* resmi dengan tujuan agar dalam melakukan aktifitas *grab* tanpa bekerjapun seolah olah ada mendapat orderan penumpang asli padahal nyatanya tidak ada melakukan orderan penumpang asli dan hal tersebut telah terdakwa lakukan secara berulang ulang untuk mencapai dan mendapatkan uang jaminan atau bonus dari PT. Solusi Transportasi Indonesia, sedangkan terhadap Sarwoedi Sembiring adalah sebagai orang yang melakukan rooting (jebol system sertifikat/*licensed handphone*). Perbuatan para terdakwa tidaklah dilakukan secara berdiri-sendiri dalam mewujudkan perbuatannya, akan tetapi secara bersama-sama dan ada kesepakatan antara para terdakwa sehingga perbuatan para terdakwa telah memenuhi ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Akibat terpenuhinya semua unsur dari Pasal 30 Jo Ayat (3) Jo Pasal 46 Atau (3) UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diperbaharui dengan UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka para terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana

didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama dan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran atau alasan pemaaf, maka para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga para terdakwa harus dijatuhi pidana.

Dasar pertimbangan hakim dalam menghukum pelaku tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui atau menjebol sistem pengamanan antara lain fakta-fakta di persidangan, keterangan terdakwa di persidangan, keterangan saksi dalam persidangan, barang bukti, akibat perbuatan terdakwa dan kondisi terdakwa.

Tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui atau menjebol sistem pengamanan berdasarkan putusan Nomor 1506/Pid.Sus/2018/PN Mdn yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah:

1. Hal yang meringankan adalah :
 - a. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
 - b. Terdakwa sopan dipersidangan.
 - c. Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
 - d. Terdakwa belum pernah dihukum
2. Hal yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui atau menjebol sistem pengamanan, sehingga majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yos Andry Ginting tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa penjatuhan hukuman oleh hakim terhadap seorang yang melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui atau menjebol sistem pengamanan adalah salah satu bagian penting. Menjatuhkan putusan pidana, maka seorang hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan berat hukuman. Meskipun demikian kebebasan tersebut bukanlah kebebasan mutlak tanpa batas, tetapi harus memperhitungkan sifat dan seriousness peristiwa pidana yang dilakukan dan keadaan-keadaan yang meliputi perbuatan-perbuatan yang diharapkan kepadanya.

Pertimbangan keputusan, seperti kepribadian pelaku, perbuatan, usia, tingkat pendidikan, pria maupun wanita, lingkungan maupun kepribadian bangsa, perlu mendapat perhatian. Dengan perkataan lain pertimbangan kepentingan harus disesuaikan dengan kaedah-kaedah, azas-azas dan keyakinan hukum yang juga berlaku di dalam masyarakat dimana ia hidup.

Mengingat juga pandangan tentang adanya hak-hak asasi manusia yang dikaitkan dengan ukuran-ukuran bila seseorang dipandang mampu bertanggung

jawab dan tidak bertanggung jawab sehingga keadilan dalam penerapan hukuman dapat tercipta. Permasalahan yang timbul dari hukum, yakni teori hukum pidana mana yang harus dipergunakannya dalam rangka mengambil keputusan terhadap suatu peristiwa pidana yang dihadapkan kepadanya.

Keputusan hakim pada dasarnya diambil dalam tuduhan yang ditujukan terhadap terdakwa dan hasil pemeriksaan yang dilakukan dalam persidangan peradilan. Jika tuduhan tersebut terbukti serta terdakwa dapat dihukum, maka hakim dapat menetapkan berat dan ringannya hukuman berdasarkan teori hukum pidana yang dipergunakannya.

Penggunaan teori hukum pidana, hakim diberi kebebasan karena di dalam perundang-undangan di dalam KUHP, yurisprudensi, ilmu hukum atau doktrin tidak menetapkannya. Meskipun demikian dalam prakteknya hakim lazim mempergunakan teori gabungan di dalam menetapkan berat dan ringannya hukuman. Maksudnya walaupun hakim diberi kebebasan untuk menetapkan berat hukuman antara batas maksimal dan minimal, tetapi bukanlah berarti harus ada penilaian subjektif dari hakim, dan untuk itu hakim dapat mempergunakan teori gabungan, dimana setidaknya-paham perlindungan atas pengamanan kepentingan-kepentingan masyarakat tidak ditinggalkan, di samping penghukuman terhadap si pembuat.

Setelah memperhatikan amar putusan, terlihat bahwa hakim mengambil pertimbangan dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sudah sangat tepat. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang didasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di depan persidangan dan oleh undang-undang telah

ditetapkan sebagai hal yang dimaksudkan tersebut diantaranya adalah dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang-barang bukti dan unsur-unsur delik yang didakwakan, dan pertimbangan non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, serta kondisi ekonomi terdakwa, ditambah hakim haruslah meyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Putusan tersebut dijatuhkan berdasarkan atas tuntutan penuntut umum dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, kemudian hal tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan. Pada perkara ini terdakwa dijerat Pasal 30 Jo Ayat (3) Jo Pasal 46 Atau (3) UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diperbaharui dengan UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana. Setelah itu Majelis Hakim menimbang apakah ada alasan yang dapat menjadi dasar untuk menghapuskan pidana atas diri terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar.

Majelis Hakim dalam perkara ini tidak menemukan dasar untuk menghapuskan pidana atas diri terdakwa, oleh karena itu terdakwa dinyatakan harus dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Pada perkara ini putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim kepada terdakwa lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, hal ini disebabkan karena adanya hal-hal yang meringankan bagi

diri terdakwa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan.

Menurut penulis bahwa pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasar pada semua fakta-fakta serta bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan sehingga putusan Majelis Hakim yang menjatuhkan terhadap terdakwa pelaku tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui atau menjebol sistem pengamanan telah sesuai atau sepadan untuk dijatuhkan terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya. Menurut penulis hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku, tetapi juga melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya.

Berdasarkan analisis penulis tentang pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi dalam perkara putusan Nomor 1506/Pid.Sus/2018/PN Mdn, penulis sependapat dengan hal tersebut karena dalam memutus perkara Majelis Hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang cukup banyak. Mulai dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, terpenuhinya unsur-unsur sesuai dengan pasal yang didakwakan dan tidak ada alasan pembeda dan pemaaf, sehingga dinyatakan bersalah, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Tindak pidana penjabolan aplikasi sistem pengamanan transportasi *online* menurut UU ITE diatur secara khusus dalam Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Ancaman pidana dari pasal tersebut tercantum dalam Pasal 46 ayat (3) UU ITE yakni pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
2. Modus operandi tindak pidana penjabolan aplikasi sistem pengamanan transportasi *online* dengan cara di dalam sistem handphone yang digunakan sebagai akun *driver grab* telah di *rooting* (jebol system sertifikat/*licensed handphone*) dan juga menginstal 5 (lima) aplikasi ilegal untuk mengelabui atau menipu GPS sistem operator *GRAB CAR* resmi dengan tujuan agar dalam melakukan aktifitas grab tanpa bekerjapun seolah olah ada mendapat orderan penumpang asli padahal nyatanya tidak ada melakukan orderan penumpang asli dan hal tersebut telah terdakwa lakukan secara berulang ulang untuk mencapai dan mendapatkan uang jaminan /bonus dari PT. Solusi Transportasi Indonesia.
3. Analisis terhadap perbuatan penjabolan sistem pengamanan transportasi *online* menurut Putusan Pengadilan No.1506/Pid.Sus/2018/PN Mdn adalah majelis hakim Pengadilan Negeri Medan memberikan putusan yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan

bersalah melakukan tindak pidana penjabolan aplikasi sistem *online* secara berulang kali sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama yang diatur dalam Pasal 30 ayat (3) Jo Pasal 46 Ayat (3) UU ITE Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana. Majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahan yang dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor perkara 1506/Pid.Sus/2018/PN.Mdn adalah tepat karena berdasarkan fakta-fakta persidangan, terdakwa dalam melakukan perbuatannya menggunakan media elektronik sebagai objeknya, hal ini sesuai dengan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 30 ayat (3) UU ITE, yang secara khusus mengatur perbuatan yang melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan, dalam hal ini aplikasi sistem transportasi *online*.

B. Saran.

1. Agar pemerintah memperhatikan secara khusus terhadap pengaturan alat elektronik sebagai alat bukti untuk diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan khusus dalam hal ini UU ITE, sehingga dalam penegakan hukum *cybercrime* dapat diselesaikan secara hukum dan sah.
2. Agar penegak hukum untuk lebih peka terhadap teknologi yang ada karena pada saat ini pelaku tindak pidana melakukan kejahatan dengan perkembangan teknologi sehingga para penegak hukum harus mampu menggali keilmuannya di bidang teknologi agar pembuktian dalam hal *cybercrime* mendapatkan hasil yang maksimal dan menjadikan informasi

dan dokumen elektronik sebagai salah satu jenis alat bukti yang lebih diutamakan dalam pembuktian perkara pidana khususnya penjeblan aplikasi sistem transportasi *online*, karena kekhususan dan karakteristik bukti elektronik itu sendiri.

3. Agar hakim dalam hal memutuskan suatu perkara, tidak hanya melihat peraturan yang tecantum dalam hukum positif, namun juga harus melihat perkembangan teknologi yang ada sehingga lebih berkeyakinan sebagaimana norma hukum yang berlaku serta memutuskan perkara dengan adil.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A.Abas Salim. 2015. *Manajemen Transportasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Abdul Wahid dan Muhammad Labib. 2017. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)* Bandung: Refika Aditama.
- Adami Chazawi. 2015. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Andi Hamzah. 2015. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sapta Artha Jaya.
- Asril Sitompul. 2016. *Hukum Internet (Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Bambang Sunggono. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bambang Waluyo. 2016. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief. 2015. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Budi Suhariyanto. 2018. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) : Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Dikdik M. Arief Mansur. 2015. *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung: Refika Aditama.
- Edmon Makarim. 2015, *Pengantar Hukum Telematika (Suatu Kajian Kompilasi)*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Ermansjah Djaja. 2018. *Penyelesaian Sengketa Hukum Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik: Kajian Yuridis Penyelesaian Secara Non Litigasi Melalui Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Yogyakarta: Pustaka Timur.
- Frans Maramis. 2016. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Freddy Haris. 2016. *Cybercrime Dari Perspektif Akademis*. Jakarta: Lembaga Kajian Hukum dan Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

- Ida Hanifah dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: FH. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Ismu Gunadi. 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Jonaedi Efendi. 2018. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Mahrus Ali. 2016. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Merry Magdalena dan Maswigrantoro Roes Setiyadi. 2017. *Cyberlaw, Tidak Perlu Takut*, Yogyakarta: Andi.
- M. Hamdan. 2015. *Tindak Pidana Suap dan Money Politic*. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Moeljatno. 2018. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- M. Yahya Harahap. 2016. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Nursariani Simatupang & Faisal, 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan: Pustaka Prima.
- Reda Manthovani. 2016. *Problematika & Solusi Penanganan Kejahatan Cyber di Indonesia*, Jakarta: Malibu.
- Sinta Uli. 2016. *Pengangkutan Suatu Tinjauan Hukum Multimoda Transport Angkutan Laut, Angkutan Darat dan Angkutan Udara*, Medan: USU Press.
- Sultan Remy Syahdeini. 2019. *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Tambah Sembiring. 2015. *Proses Pemeriksaan Perkara Pidana di Pengadilan Negeri*, Medan: USU Press.
- Tongat. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: UMM Press.
- Tubagus Ronny Rahman. 2017. *Ketika Kejahatan Berdaulat: Sebuah Pendekatan Kriminologi, Hukum dan Sosiologi*. Jakarta: Peradaban.
- Widodo. 2017. *Aspek Hukum Kejahatan Mayantara*, Yogyakarta: Aswindo.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

C. Jurnal

Dian Mandayani Ananda Nasution. *Tinjauan Hukum Terhadap Layanan Transaksi Dan Transportasi Berbasis Aplikasi Online*. Jurnal Hukum Volume 4, Nomor 1, April 2018.

Melisa Monica Sumenge, *Jurnal Penipuan Menggunakan Media Internet Berupa Jual-Beli Online*, Vol. II, 2018.

Nurhafifah dan Rahmiati, *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 66, Th. XVII Agustus, 2019.

Yolanda Gresia Wijaya, *Penegakan Hukum Pidana Oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Terkait Orderan Fiktif Pada Transportasi Online*, Jurnal Hukum Pemberdayaan Hukum, Vol. 7, Makassar: 2017.